HUKUM HAKIM PEREMPUAN DALAM PERKARA PERDATA MENURUT PEMIKIRAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA' DI JAWA TIMUR

SKRIPSI

Oleh

Amam Fahrur

NIM. C01212066

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Keluarga Prodi Akhwalul Syakhsyiyah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Amam Fahrur
NIM	: C01212066
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Hukum Hakim Perempuan Dalam Perkara Perdata Menurut Pemikiran Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' di Jawa Timur.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 Juli 2019
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
2745AAFF898829469
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Amam Fahrur
NIM. C01212066

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Amam Fahrur NIM. C01212066 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Maret 2019

Pembimbing,

Drs. H. Sumarkan, M. Ag

NIP. 196408101993031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Amam Fahrur NIM. C01212066 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
Drs. H. Sumarkan, M.Ag. NIP.196408101993031002	Drs. H. Sam'un, M.Ag. NIP. 195908081990011001
Penguji III,	Penguji IV,
H. Mahir Amin, M.Fil.I. NIP. 197212042007011027	Moh.Faizur Rohman, M.HI. NIP. 198911262019031010

Surabaya, 26 Juni 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Amam Fahrur
NIM : C01212066
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail : amam041193@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

HUKUM HAKIM PEREMPUAN DALAM PERKARA PERDATA MENURUT PEMIKIRAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA' DI JAWA TIMUR

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Juli 2019
Penulis

Amam Fahrur

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Hukum Hakim Perempuan Dalam Perkara Perdata Menurut Pemikiran Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' di Jawa Timur ini adalah hasil penelitian wawancara tokoh untuk menjawab pertanyaan bagaimana pendapat tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama' di Jawa Timur tentang hakim perempuan dalam memutuskan perkara perdata.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, dimana data penelitian dihimpun melalui wawancara dan selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis-deskriptif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut tokoh Majlis Tarjih Muhammadiyah membolehkan seorang wanita menjadi hakim perdata yang tentu sesuai dengan keahlian dibidangnya, tokoh Muhammadiyah menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan punya peran yang sama dalam kehakiman, dimana keduanya sama-sama punya peran untuk menegakkan keadilan dan beramar ma'ruf nahi munkar. Sehingga perempuan dipandang boleh untuk menjadi hakim perdata. adapun menurut tokoh Nahdlatul Ulama' membolehkan seorang perempuan menjadi hakim perdata dengan alasan adanya pendapat ulama terdahulu yang juga membolehkan seorang perempuan menjadi hakim perdata, dalam konteks kekinian perempuan dianggap mampu untuk berkompetisi dengan laki-laki, bisa dilihat dari adanya seorang perempuan menjadi hakim sebagai sebuah fakta. Adapun adanya pendapat ulama yang melarang perempuan menjadi hakim, maka hal itu harus dijadikan pertimbangan, dimana diambil jalan tengah bahwa perempuan sebaiknya tidak mengambil jabatan sebagai seorang hakim ketua, tetapi menjadi hakim anggota saja, jika memang sudah ada perempuan menjadi hakim, maka berlaku alasan *li al-ḍarūri.*

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka seorang perempuan diperbolehkan menjadi seorang hakim apabila memenuhi syarat dan ahli dibidangnya. Akan tetapi jika memang banyak laki-laki yang mampu untuk menjadi seorang hakim, maka harus diprioritaskan, kecuali jika memang tidak ada atau sedikit yang mampu, wanita diperbolehkan menjadi hakim dengan alasan *li al-ḍarūri,*

Kata kunci: Hakim Perdata, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama'

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 6
D. Kajian Pustaka 7
E. Tujuan Penelitian 9
F. Kegunaan Hasil Penelitian 9
G. Definisi Operasional 10
H. Metode Penelitian 11
I. Sistematika Pembahasan 20
BAB II LANDASAN TEORI 23
A. Hakim Perempuan dalam Islam 23
B. Dasar Hukum Kehakiman 27
C. Syarat-syarat Menjadi Hakim 29
D. Pendapat Ulama tentang Hakim Perempuan 36
BAB III DATA PENELITIAN 43
A. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah 43
1. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama' 43
2. Majelis Tarjih Muhammadiyah 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Hakim Perempuan dalam Perdata Pemikiran Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' 51
1. Hakim Perempuan dalam Perkara Perdata Pemikiran Tokoh Muhammadiyah 51
2. Hakim Perempuan dalam Perkara Perdata Pemikiran Tokoh Nahdlatul Ulama' 62
BAB IV ANALISIS DATA 70
A. Hakim Perempuan dalam Perkara Perdata menurut Pemikiran Tokoh Muhammadiyah 70
B. Hakim Perempuan dalam Perkara Perdata mrnurut Pemikiran Tokoh Nahdlatul Ulama' 72
BAB V PENUTUP 76
A. Kesimpulan 76
B. Saran 77
DAFTAR PUSTAKA 78
LAMPIRAN …… 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wanita adalah makhluk Allah seperti halnya laki-laki. Hakekatnya tidak ada perbedaan antara keduanya. Sebagai hamba Allah ia juga memiliki tanggung jawab kemanusiaan, memakmurkan bumi dan mensejahterakan manusia, namun pada kenyatannya wanita sering dianggap lebih rendah dari laki-laki, atau sebagai makhluk kelas dua setelah laki-laki, bahkan ruang lingkup kegiatan wanita sering dibatasi hanya diwilayah domestik saja. Sehingga akan berpengaruh kapada rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan serta peranannya dalam bidang publik yang lain. Hal ini disebabkan karena masih maraknya ketidak adilan gender di tengah masyarakat seperti pertama, subordinasi yang menempatkan posisi perempuan menjadi bagian masyarakat yang tidak penting karena perempuan dianggap sebagai makhluk kedua, sedangkan laki-laki dipandang sebagai makhluk pertama, karena itu perempuan dianggap tidak mampu memimpin lembaga atau masyarakat.[1]

Agama Islam membawa pembaharuan bagi kedudukan bagi kaum perempuan. Kaum perempuan pada masa sebelum Islam (jahiliyah) mendapat

[1] Sri Suhandjati, *Ragam Pemberdayaan Perempuan Versi Organisasi Perempuan Islam Indonesia* (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedudukan yang rendah, hina dan memalukan, oleh agama Islam diangkat keposisi yang lebih baik, terhormat dan dihargai. Dalam kehidupan sosial agama Islam memberikan kedudukan yang layak dan terhormat bagi kaum perempuan, disamping kaum pria, kaum perempuan juga diberi kedudukan yang relatif sama yang mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan dan berprestasi baik disektor publik maupun lingkungan keluarga.

Islam sangat memuliakan perempuan. Alquran dan Hadis memberikan perhatian yang besar serta kedudukan yang terhormat bagi kaum perempuan, baik dia sebagai anak, isteri, ibu maupun peran publik lainnya, begitu pentingnya hal ini Allah SWT mewahyukan sebuah surat dalam Alquran kepada nabi Muhammad SAW yang diberi nama surat al-Nisa'. Sebagian besar ayat dalam surat ini membicarakan persoalan yang berhubungan dengan perempuan, utamanya yang berhubungan dengan kedudukan, peranan, dan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan.[2]

Dalam ajaran Islam wanita mempunyai hak dan kesempatan untuk berkarir dengan tidak melalaikan fungsi dan kedudukannya sebagai wanita. Islam juga memberikan dorongan yang kuat agar para muslimah mampu berkarir disegala bidang. Islam membebaskan wanita dari belenggu kebodohan, ketertinggalan dan perbudakan.

---

[2] Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam,* cet. Ke-1 (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), VI: 1920-1921.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepemimpinan perempuan dalam Islam merupakan persoalan yang masih kontroversial. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain: *Pertama,* adanya *naṣ* (Alquran dan Hadis) yang secara tekstual mengisyaratkan keutamaan bagi laki-laki untuk menjadi pemimpin. Akan tetapi, secara realitas tidak dapat dipungkiri adanya sejumlah perempuan yang secara obyektif memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin dan tanggap ditengah masyarakat. *Kedua,* sebagian masyarakat belum bisa menerima perempuan untuk tampil sebagai pemimpin berdasarkan pemahaman terhadap sejumlah ayat dan Hadis yang mengisyaratkan larangan bagi perempuan untuk diangkat menjadi pemimpin. Dilain pihak muncul wacana yang dalam memahami teks *naṣ* tersebut berdasarkan paradigma berpikir yang lebih "longgar" dengan mengedepankan substansi atau esensi ajaran Alquran dan Hadis tersebut seperti persamaan (*justice*) dan keadilan (*equality)* tanpa melihat gender (jenis kelamin). *Ketiga,* adanya *naṣ* Alquran (QS. 4: 34) yang mengindikasikan keutamaan laki-laki menjadi pemimpin dan Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sahabat Abi Bakrah yang secara lahiriah menunjukkan bahwa suatu kaum tidak akan sejahtera jika dipimpin oleh seorang perempuan. Akan tetapi, sebagian pakar (ulama) membolehkan wanita untuk aktif dalam urusan publik seperti dalam bidang politik, menjadi kepala Negara, atau bahkan hingga menjadi Hakim.

Menjadi hakim, menurut ulama dari kalangan madzhab Hanafiyah hanya saja kebolehan ini dibatasi pada kasus perdata (*amwāl*) saja. Argument yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan ulama Hanafiyah adalah jika perempuan dapat menjadi saksi dalam persoalan muamalah dan tidah berlaku pada bidang lain, maka ia dapat menjadi hakim dalam urusan muamalah (perdata) dan tidak pada kasus yang lain.[3]

Selain itu ulama lain memperbolehkan perempuan menjadi hakim adalah Ibnu Jarir al-Thabari (224-310 H). Menurutnya, hakim perempuan dapat mengadili perkara apa saja.[4] Alasannya, karena ia dapat menjadi mufti, maka dapat pula menjadi hakim. Selain itu menurutnya tujuan diangkatnya seorang hakim adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.[5] Selain itu Ibn Jarir al-Thabari juga menyebutkan seorang perempuan diperbolehkan menjadi hakim secara mutlak. Tanpa ada ketentuan dan batas apa pun, termasuk dalam segala kasus. Keputusannya pun menjadi sebuah ketetapan hukum yang wajib dilaksanakan. Menurut al-Thabari, bila perempuan diperbolehkan mengeluarkan fatwa, maka demikian pula dengan posisi hakim. Selain al-Thabari, Ibnu Hazm juga memperbolehkan kaum hawa menjabat sebagai hakim. Pada dasarnya Allah SWT memandang laki-laki dan wanita itu sama, hanya ketakwaannya yang membedakan antara satu dengan yang lainnya, Hal ini sebagaimana dipertegas dalam ayat ke 13 dari surat Al-Hujurāt:

يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَا ٓئِلَ لِتَعَارَفُو ٓا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير

[3] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 5937.
[4] Ibid., 5937.
[5] Abdul Manan, Etika Hakim Penyelenggaraan Peradilan, *Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. Ke-1, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal, Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah Swt ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. Al-Hujurāt: 13).

Sementara itu, pendapat yang menolak hakim perempuan menyandarkan argumennya pada salah satu hadits Rasulullah SAW, yang menyatakan bahwa "Tidaklah beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan kepada mereka kepada perempuan". Berdasarkan hadits tersebut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menyimpulkan bahwa perempuan tidak diperkenankan menjadi hakim. Mereka beranggapan bahwa perempuan memiliki banyak kelemahan dari berbagai aspek, misalnya kurang kecerdasan, wawasan, pergaulan, dan mengalami keterbatasan dalam berintraksi dengan lawan jenis.[6] Atas dasar itu mereka juga menyimpulkan bahwa kurangnya akal perempuan akan menyebabkan kesaksian perempuan bernilai setengah jika dibandingkan dengan persaksian laki-laki. Meskipun pandangan ini subyektif dengan menyebut perempuan relatif lemah akalnya, maka perempuan dianggap tidak dapat menduduki jabatan yudikatif kerena menuntut kesempurnaan akal.[7]

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' adalah dua organisasi besar yang sampai saat ini mewarnai hokum islam di Indonesia, dalam hal perempuan memutuskan perkara perdata ini menjadi menarik untuk dibahas, dimana fikih klasik ada dua ulama' yang berselisih paham terkait hal itu. Imam Syafi'i secara

[6] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*…, 5937.
[7] Salim Ali Bahnasawi, *Wawasan Sistem Politik Islam,* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1996), 293-294.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tegas melarang seorang perempuan menjadi hakim perdata, sedangkan Abu Hanifah membolehkan seorang perempuan menjadi hakim dalam kasus perdata.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari Latar Belakang Masalah diatas akan timbul permasalahan-permasahan sebagai berikut:

1. Pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' terhadap boleh tidaknya hakim perempuan dalam memutuskan perkara perdata
2. Syarat-syarat menjadi seorang hakim menurut hukum islam
3. Pandangan fiqih tentang hakim perempuan dalam hukum Islam
4. Metode istinbath yang dipakai oleh majlis tarjih Muhammadiyah dan lembaga bahtsul masail Nahdlatul Ulama tentang perempuan sebagai hakim
5. Perempuan dalam pandangan Islam

Kemudian untuk menghindari penjelasan yang akan keluar dari pembahasan maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Pandangan tokoh Muhammadiyah terhadap boleh tidaknya hakim perempuan dalam memutuskan perkara perdata.
2. Pandangan tokoh Muhammadiyah terhadap boleh tidaknya hakim perempuan dalam memutuskan perkara perdata.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari Latar Belakang di atas, maka permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah di Jawa Timur terhadap hakim perempuan dalam memutuskan perkara perdata?
2. Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama' di Jawa Timur terhadap hakim perempuan dalam memutuskan perkara perdata?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.[8]

Pertama, skripsi yang berjudul "Hakim Wanita: Studi Komparatif antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i dari fakultas syariah UIN Sultan Syarif Kasim, tahun 2006, Pekanbaru. Skripsi yang menjelaskan tentang perbedaan pendapat kedua madzhab tersebut yang dimana dalam beberapa Negara ada yang kemudian langsung mengharamkan wanita menjadi hakim, namun ada pula yang mengangkat hakim wanita menjadi hakim. Dikandung maksud bahwa ada dua madzhab (Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i) yang berbeda dari segi dibolehkannya wanita menjadi hakim, oleh karena itu skripsi ini

[8] Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas tentang studi komparasi perbedaan Madzhab antara Hanafi dan Syafi'i.[9]

Kedua, skripsi yang berjudul "Hakim Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i" dari fakultas syariah UIN Sunan Kalijaga tahun 2009, Yogyakarta. Dalam skripsi yang ditulis oleh Abdul Rochim ini menjelaskan tentang analisa dan syarat seorang hakim perspektif dua ulama madzhab (Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i), serta istinbath hukum yang diberikan dari kedua ulama tersebut. Dalam maksud yang ingin disampaikan adalah bagaimana relevansi antara kedua pendapat ulama madzhab tersebut dengan konteks ke-Indonesiaan yang dalam penentuan menjadikan seorang hakim masih kental dengan pendapat imam Abu Hanifah, oleh karena itu skripsi ini memadukan antara kedua pendapat ulama madzhab di atas sebagai formula untuk memodifikasi yang sesuai dengan masyarakat Indonesia.[10]

Ketiga, skripsi yang *berjudul "*Kedudukan Hakim Perempuan (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm)". Skripsi yang ditulis oleh Putut Syahfaruddin, UIN Sunan Kalijaga ini menjelaskan tentang apa yang melatarbelakangi adanya perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm dalam memberikan pendapat terhadap kedudukan hakim perempuan dalam memutuskan perkara, yang dimana Imam Abu Hanifah memberikan

---

[9] Luqman bin Abdul Hamid, *"Hakim Wanita: Studi Komparatif antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafii",* (Skripsi UIN Sultan Islam Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2013), 6.

[10] Abdul Rochim, "*Hakim Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafii",* (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah, 2009), xvii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batasan pada perempuan hanya boleh menjadi hakim dibidang perdata saja, namun Ibn Hazm membolehkan perempuan menjadi hakim secara mutlak.[11]

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:
   a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah terhadap boleh tidaknya hakim perempuan dalam memutuskan perkara perdata.
   b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama terhadap boleh tidaknya hakim perempuan dalam memutuskan perkara perdata.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis
   a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bagi peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan bahan masukan dalam memahami tentang pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' terhadap boleh tidaknya hakim perempuan dalam memutuskan perkara perdata.
   b. Penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan pengetahuan tentang pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' terhadap boleh tidaknya hakim perempuan dalam memutuskan perkara perdata.
   c. Sebagai pengembangan teori ilmu syariah dan Hukum yang telah diterima selama dibangku kuliah, difakultas Syariah dan Hukum.

---

[11] Putut Syahfaruddin, "*Kedudukan Hakim Perempuan (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm)",* (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah, 2007), xvii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Meningkatkan kemampuan penulis dalam penyusunan karya ilmiah.

2. Secara praktis

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Hukum Islam di Indonesia, agar peran perempuan sebagai hakim tidak dipandang sebelah mata

b. Bagi mahasiswa UINSA dan sekitarnya, agar dapat memahami peran hakim perempuan dalam memutuskan perkara khususnya perdata.

G. Definisi Operasional

1. Hakim Perempuan: Seorang perempuan yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah).
2. Perkara Perdata: Perkara yang membahas tentang perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam keperdataan (jual beli, sewa, pembagian hata bersama, dsb).
3. Tokoh Muhammadiyah: Tokoh khusus yang menjadi anggota khusus Majelis Tarjih Muhammadiyah Jawa Timur
4. Tokoh Nahdlatul Ulama': Tokoh khusus yang menjadi anggota khusus Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama' Jawa Timur
5. Pemikiran Tokoh: Gagasan atau pandangan tokoh yang menyatakan opini harus dibentuk berdasarkan ilmu pengetahuan, logika, dan akal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam katagori *Library research* (penelitian pustaka) atau studi dokumen yang menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Dengan metode kualitatif ini memungkinkan kita untuk memahami penjelasan dari literatur-literatur yang spesifik membahas tentang perempuan sebagai hakim perdata dalam memutuskan perkara perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama'.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis,* yaitu berusaha menjelaskan dan menggambarkan permasalahan-permasalahan yang dipahami serta hal-hal yang juga berkaitan dengan masalah penelitian ini. Dalam skripsi ini penyusun mendeskripsikan dengan jelas menurut pemikiran dan pendapat dari lembaga tarjih muhammadiyah dan lembaga bahtsul masail nahdlatul ulama'.

3. Data yang dikumpulkan

Terkait dengan penelitian yang membahas tentang peran hakim perempuan dalam memutuskan perkara perdata perspektif lembaga tarjih muhammadiyah dan lembaga bahtsul masail nahdlatul ulama, maka data yang yang dikumpulkan berupa:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data tentang deskripsi hakim perempuan dalam memutuskan perkara perdata dalam hukum islam.

b. Data tentang pendapat tokoh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan tokoh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang hakim perempuan dalam memutuskan perkara perdata.

4. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh.[12] Oleh karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka penelitian ini memiliki sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui penelitian.[13] Sumber primer penelitian ini diantaranya adalah:

1) Hasil wawancara dengan Tokoh Majelis Tarjih Muhammadiyah Jawa Timur, diantaranya adalah:

a) Dr. Syamsuddin (Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Koordinator Majlis Tarjih).

b) Dr. Achmad Zuhdi Dh, M.Fil.I. (Ketua Divisi Tarjih dan Fatwa Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur)

[12] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek,* (jakarta: Rineka Cipta, 2006), cet. 13, 129.

[13] Soerjono soekanto, *pengantar penelitian Hukum*, (jakarta: penerbit Universitas Indonesia, 2007), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hasil wawancara dengan Tokoh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul ulama Jawa Timur, diantaranya adalah:
   a) K.H. Ahmad Asyhar Shofwan. (Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur).
   b) AM, Ahmad Muntaha AM, S.Pd. (Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur).

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, seperti literatur-literatur mengenai peran perempuan sebagai hakim dalam memutuskan perkara perdata, antara lain:

1) Sri Suhandjati, *Ragam Pemberdayaan Perempuan Versi Organisasi Perempuan Islam Indonesia*
2) Fauzie Ridjal, Lusi Margiyani, dan Agus Fahri Husein, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*
3) Irwan Abdullah, *Sangkan Peran Gender*
4) Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*
5) Arif Subhan,dkk., *Citra Perempuan dalam Islam Pandangan Ormas Keagamaan*
6) Salim Ali Bahnasawi, *Wawasan Sistem Politik Islam*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Abdul Manan, Etika Hakim Penyelenggaraan Peradilan, *Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*

8) Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka pengumpulan data akan dilakukan dengan wawancara dan dokumenter.

a. Wawancara atau *Interview*

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana ada dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[14] Apabila wawancara bertujuan untuk mendapat keterangan atau untuk keperluan informasi maka individu yang menjadi sasaran wawancara adalah informan. Pada wawancara ini yang penting adalah memilih orang-orang yang tepat dan memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang ingin kita ketahui. [15] Tokoh Majelis Tarjih Muhammadiyah Jawa Timur dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama' Jawa Timur yang berpusat di kota Surabaya yang menjadi informan dalam hal meminta pendapat tentang bagaimana peran hakim perempuan dalam memutuskan perkara perdata.

[14] Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian, Cetakan Kesepuluh,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 83.
[15] Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah telaah sistematis atas catatan-catatan atau dokumen-dokumen sebagai sumber data. Meskipun dokumen biasanya berisi kalimat tertulis atau cetak, tetapi sebenarnya dokumen tidak terbatas. Bisa seperti grafik, gambar, lukisan, kartu, foto, dan sebagainya.[16]

Teknik ini penting digunakan, sebab bagi peneliti kualitatif, fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara dan dokumentasi untuk melengkapi data.

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses untuk memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.[17]

Dalam penelitian ini penulis memakai penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, dan

[16] John. W. Bestp, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 133.
[17] M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Gralia Indonesia, 2002), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Penggambaran kondisi bisa individual atau kelompok.[18]

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan bagaimana pandangan ulama' klasik tentang hukum perempuan dalam memutuskan perkara perdata, selanjutnya akan penulis paparkan hasil penelitian tentang bagaimana pandangan Majlis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama' tentang hukum perempuan dalam memutuskan perkara perdata, selanjutnya akan penulis jelaskan perbandingan metode istinbath yang dipakai dari kedua lembaga tersebut di atas.

Penelitian ini juga sering disebut non eksperimen, karena pada penelitian ini penelitian tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi yang ada dalam masyarakat, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.

Melalui penelitian deskriptif ini, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakukan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variabel) dan juga bisa lebih dan satu

[18] Udin Syaefudin Sa'ud, Modul: *Metode Penelitian Pendidikan Dasar.* (Bandung: UPI, 2007), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

variabel. Penelitian deskriptif sesuai karakteristiknya mempunyai langkah-langkah tertentu dalam pelaksanaannya. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perumusan masalah

Metode penelitian manapun harus diawali dengan adanya masalah, yaitu pengajuan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang jawabannya harus dicari memakai data dari lapangan. Pertanyaan masalah yang mengandung variabel-variabel menjadi kajian dalam studi ini. Dalam penelitian deskriptif ini, peneliti dapat menentukan status variabel atau mempelajari hubungan antara variabel.

b. Menentukan jenis informasi yang diperlukan

Dalam hal ini peneliti perlu menetapkan informasi apa yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang telah dirumuskan. Apakah informasi kuantitatif ataukah kualitatif. Informasi kuantitatif berkenaan dengan data atau informasi dalam bentuk bilangan maupun angka. Sedangkan informasi kualitatif berkenaan dengan data atau informasi berupa pernyataan deskriptif dari informan.

c. Menentukan prosedur pengumpulan data

Ada banyak pengertian tentang data, secara sederhana data merupakan keterangan tentang sesuatu dan pengolahan data adalah proses operasi sistematis terhadap data. Selama operasi, (misal kalkulasi atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

operasi logika) sedang berlangsung, data disimpan sementara dalam prosesor.

Ada dua unsur penelitian yang diperlukan, yakni instrumen atau alat pengumpul data dansumber data atau sampel yakni dari mana informasi itu sebaiknya diperoleh. Dalam penelitian ada sejumlah alat pengumpul data antara lain tes, wawancara, observasi, kuesioner, dan sosiometri.

d. Menentukan prosedur pengolahan informasi atau data

Data dan informasi yang telah diperoleh dengan instrumen yang dipilih dan sumber data atau sampel tertentu masih merupakan informasi atau data kasar. Informasi dan data tersebut harus dioleh agar dapat dijadikan bahan untuk menjawab pertanyaan sebuah penilitian.

Proses mengolah data biasanya menggunakan statistik deskriptif atau statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang dipakai untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian yang dilakukan pada populasi jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya, tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel maka analisisnya dapat menggunakan statistik dekriptif maupun inferensial. Statistik deskriptif bisa dipakai jika peneliti hanya ingin mendeskripsikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel diambil.[19]

Statistik inferensial adalah tehnik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini akan cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas, dan teknik pengambilan sample dari populasi itu dilakukan secara random.

e. Menarik kesimpulan penelitian

Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan, peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian deskriptif dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan mensintesiskan semua jawaban tersebut dalam satu kesimpulan yang merangkum permasalahan penelitian secara keseluruhan.

Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yakni menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang telah diteliti secara tepat. Sehingga kesimpulan yang dibuat juga berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan.

7. Teknik Analisis Data

Untuk konsep dasar analisa data ini peneliti melakukan analisis secara komprehensif dan lengkap, yakni penelitian secara mendalam dari berbagai

[19] Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan,* (Bandung: Alfabeta, 2010), 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aspek sesuai dengan lingkup penelitian yang terkait kemudian menganalisanya dengan peraturan undang-undang sehingga tidak ada yang terlupakan.[20]

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *deskriptif komparatif* dengan pola pikir komparatif, yaitu menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dengan diawali teori atau dalil yang bersifat umum tentang hakim perempuan dalam memutuskan perkara perdata perspektif hokum Islam. Kemudian dipahami menganalisis dari pendapat kedua lembaga tersebut dan mengkomparasikannya untuk diambil sebuah kesimpulan dari pendapat kedua lembaga tersebut.

I. Sistematika pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam pemahaman dan penulisan skripsi, maka penelitian ini memerlukan sistematika dalam pembahasan. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan sistematika dalam pembahasan Penelitian ini menjadi lima bab dimana masing-masing bab akan memuat sub-sub bab sebagai penguat pembahsannya. Secara umum, sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut: Penulisan skripsi ini diawali dengan **bab pertama**: berupa pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, Rumusan Masalah, kajian pustaka, Tujuan penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi operasional, metode penelitian,

[20] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: citra Aditya Bakti, 2004), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistematika pembahasan, dalam bab ini, deskripsi awal mengenai titik tolak dan instrumen penelitian dijelaskan. Urgensi dari bab ini terletak pada rumusan masalah yang akan diteliti. Selain itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini juga menjadi bagian yang terpenting dalam memberikan peta pemikiran serta kerangka kerja sebuah penelitian.

Setelah itu, pembahasan dilanjutkan dengan **bab kedua** yang memuat landasan teori penelitian ini. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori tentang perempuan sebagai hakim perdata dalam islam meliputi pengertian hakim perdata, dasar hukum perempuan menjadi hakim perdata, dan syarat-syarat menjadi hakim perdata.

Kemudian sistematika pembahasan akan dilanjutkan dengan **bab ketiga** yang akan memuat sekilas tentang Lembaga Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Serta metode istinbath yang dipakai oleh masing-masing lembaga dalam membuat fatwa atau putusan. Kemudian dilanjutkan kepada pendapat kedua lembaga tersebut dalam melihat seorang hakim perempuan dalam memutuskan perkara perdata.

Pada bab berikutnya, yakni **bab keempat**, penulis akan memberikan analisis terhadap pandangan Lembaga Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama' Jawa Timur tentang hakim perempuan dalam memutuskan perkara perdata, dari segi metode istinbath yang digunakan oleh dari masing-masing lembaga tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada bagian terakhir, penelitian ini ditutup dengan **bab kelima**, yang berisikan kesimpulan dan saran-saran. Setelah analisis penelitian ini dilakukan, tentu akan ada kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil sebagai inti sari dari pembahsan skripsi ini. Hal ini sangat terkait dengan upaya untuk menjawab rumusan pertanyaan dengan simpul jawaban yang ringkas dan tepat mengenai permasalahan. Berikutnya, penyebutan saran-saran juga dianggap perlu guna melihat penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Hakim Perempuan dalam Islam

Hakim berasal dari bahasa Arab yang sepadan dengan kata qadhi yang berarti memutus. Adapun menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang [1] yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Muhammad Salam Madkur mendefinisikan hakim sebagai "Orang yang diangkat oleh penguasa, untuk menyelesaikan dakwaan dakwaan dan persengketaan-persengketaan, karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri semua tugas itu, sebagaimana nabi telah mengangkat qadli untuk bertugas menyelesaikan sengketa diantara manusia di tempat yang jauh, sebagaimana pula ia pernah melimpahkan wewenang kepada sahabat di tempat ia berada atas sesuatu yang dijelaskan dari hasil pembahasan di tempatnya."[2]

Senada dengan pendapat Muhammad Salam Madkur, Tengku Muhammad Hasbi Ash Shidiqie memberikan pendapatnya mengenai definisi hakim yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menyelesaikan gugatan, perselisihanperselisihan dalam bidang perdata, oleh karena penguasa

[1] Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 286.
[2] Muhammad Salam Madzkur, *al- Qadha Fil Islam, terjemahan Imron AM dengan judul Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugaskekuasaan kehakiman.[4]

Wanita dalam Islam mendapat tempat yang mulia, tidak seperti dituduhkan oleh sementara masyarakat, bahwa Islam tidak menempatkan wanita sebagai subordinat dalam tatanan kehidupan masyarakat. Islam memberikan hak wanita yang sama dengan laki-laki untuk memberikan pengabdian yang sama kepada agama, nusa, bangsa dan negara. Ini ditegaskan dalam Alquran surat al-Mu'min ayat 40.

مَن عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰٓ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

"Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik dari laki-laki maupun dari perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, Maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rizki di dalamnya tanpa hisab." (QS. Al-Mu'min: 40).

Dalam konteks peran-peran publik menurut prinsip-prinsip Islam, wanita diperbolehkan melakukan peran-peran tersebut dengan konsekuensi bahwa ia dapat dipandang mampu dan memiliki kapasitas untuk menduduki peran sosial, politik, dan hukum tersebut. Dengan kata lain bahwa kedudukan wanita dalam proses sistem negara-bangsa telah terbuka lebar, terutama perannya dalam masyarakat majemuk ini, dengan tetap mengingat bahwa kualitas, kapasitas,

[4] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 348.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kapabilitas dan akseptabilitas bagaimanapun, harus menjadi ukuran, sekaligus tanpa melupakan fungsi kodrati wanita sebagai sebuah keniscayaan.

Adapun tugas dan wewenang hakim yang paling pokok adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.[5] Lebih rinci Imam al-Mawardi menyebutkan tugas hakim itu adasepuluh,[6] diantaranya yaitu:

1. Memutus atau menyelesaikan perselisihan, pertengkaran, dan konflik dengan mendamaikan kedua belah pihak breperkara secara sukarela, atau memaksa keduanya berdamai;
2. Membebaskan orang yang tidak bersalah dari sangsi dan hukuman, serta memberikan sangsi kepada yang salah;
3. Menetapkan penguasaan harta benda orang yang tidak dapat menguasai sendiri karena gila, masihkanak-kanak atau idiot;
4. Mengelola harta wakaf dengan menjaga, mengembangkan, menahannya, dan mengalokasikan keposnya;
5. Melaksanakan wasiat berdasarkan syarat pemberi wasiat dalam hal yang diperbolehkan syariat dan tidak melanggarnya;
6. Menikahkan gadis-gadis dengan orang-orang sekufu (selevel), apabila mereka tidak mempunyai wali dan telah memasuki usia nikah.

---

[5] UU No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Bab I Pasal 2 ayat 1.

[6] Jainal Arifin, MA. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia…*, 164-165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Melaksanakan hudud kepada orang yang berhak menerimanya. Apabila menyangkut hak Allah SWT, la melaksanakannya tanpa penggugat, apabila telah terbukti atas pengakuan dan barangbukti. Apabila menyangkut hak manusia, pelaksanaan hudud ditentukan oleh permintaan penggugat;
8. Memikirkan kemaslahatan umum, dengan melarang segala gangguan di jalan dan halaman rumah serta meruntuhkan bangunan-bangunan illegal;
9. Mengawasi para saksi dan pegawainya, serta memilih orang yang mewakilinya. Apabila mereka jujur, kredibel, dan istiqomah, ia mengangkatnya. Apabila mereka berkhianat, ia mengganti dengan pejabat baru;
10. Menegakkan persamaan di depan hukum antara orang yang kuat dan lemah, dan menegakkan keadilan dalam peradilan baik bagi orang bangsawan maupun rakyat biasa.

Menurut pendapat tiga imam (Maliki, Syafi'i dan Hanbali), bahwa tidak sah perempuan menduduki posisi hakim. Sedangkan Abu Hanifah mensahkan perempuan menjadi hakim dalam segala hal yang diperbolehkan adanya kesaksian perempuan. Menurut Abu Hanifah kesaksian wanita itu bisa diterima dalam segala hal kecuali yang berkaitan dengan masalah pidana. Imam Muhammad Ibnu Jarir al-Thabari memperbolehkan perempuan menjadi hakim dalam hal apapun. Pendapat yang pertama (yang tidak memperbolehkan) merupakan pendapat yang ketat/keras yang dianut oleh ulama salaf dan khalaf. Sedangkan pendapat yang kedua merupakan pendapat yang ringan/toleran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat yang ketiga merupakan pendapat yang lebih ringan lagi. Argumen pendapat yang kedua dan ketiga, bahwa sesungguhnya peleraian permusuhan itu termasuk bab (menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran) yang dalam hal ini para ulama tidak mensyaratkan jenis laki-laki. Rasullulah Saw. bersabda:

"Tidak akan pernah sukses sesuatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan".

Rasullulah Saw. dalam bersabda tersebut ketika masyarakat mengangkat putri Raja Persia sebagai ratu sesudahnya. Para ulama ahli kasysyaf sepakat tentang persyaratan jenis kelamin laki-laki bagi semua mubaligh. Kita tidak pernah mendengar bahwa salah seorang perempuan al-salaf al-shalih telah tampil sebagai pendidik, karena perempuan derajatnya tidak sempurna, walaupun ada yang sempurna di kalangan sebagian dari mereka, seperti Maryam putri Imran dan Asiyah istri Fir'aun. Dikatakan sempurna tersebut terkait dengan ketakwaan dan agama dan bukan tentang penetapan hukum dikalangan masyarakat.[7]

B. Dasar Hukum Kehakiman

Dasar hukum mengangkat hakim telah dijelaskan dalam Alquran, hadis, dan ijma'[8] diantaranya sebagai berikut:

[7] Ibid., 312.
[8] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh…*, 5934.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat al-Nisa' Ayat 65:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya".[9]

Surat al-Nisa' Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".[10]

Surat al-Nisa' ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Apabila ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan apabila kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan".[11]

Surat Ṣad ayat 26:

---

[9] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 89.
[10] Ibid., 88.
[11] Ibid.,101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

"Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) dimuka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan".[12]

C. Syarat-syarat Menjadi Hakim

Hakim merupakan salah satu jabatan yang sangat urgen, karena harus menyelesaikan gugatan sengketa dan konflik yang terjadi diantara manusia sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga syarat-syarat dan uji kelayakan untuk menjadi hakim harus diperhatikan. Oleh karenanya, tidak dibenarkan mengangkat seorang hakim yang integritasnya rendah, intelektualitasnya kurang, profesionalisme tidak meyakinkan dan akhlaqnya buruk.[13] Para pakar hukum Islam berselisih pendapat tentang menentukan jumlah syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang hakim. Al-Ramli[14] menyebutkan ada sepuluh syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim, lain halnya dengan al-Mawardi[15] yang mensyaratkan tujuh syarat ketentuan yang harus dimilki oleh seorang hakim. Namun demikian sebenarnya mereka saling melengkapi diantara satu dengan yang lain. Ibn Rusyd dan Wahbah az-Zuhaili

[12] Ibid., 455.
[13] Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan…,*11
[14] Syamsuddin Muhammad bin Ali Abbas Al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj,* (Kairo: Mesir Al-Islamiyahal-Maktabah), 21.
[15] Imam Al-Mawardi, *Al- Ahkam ash Shulthaniyah,* (Bairut: Dar al-Fikr, tt.), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengklasifikasikan syarat hakim menjadi dua yaitu syarat yang disepakati oleh ulama dan syarat yang diperselisihkan oleh ulama.[16]

Syarat-syarat hakim yang disepakati oleh ulama diantaranya yaitu: Berakal, dewasa, merdeka, Islam, mendengar, melihat, dan berpikir (nāṭiq). Sedangkan syarat-syarat hakim yang diperselisihkan ulama yaitu, Bersikap adil; Berjenis kelamin laki-laki; dan mampu melakukan ijtihad.[17]

Adapun syarat-syarat hakim secara umum dalam hukum Islam yaitu sebagai berikut:

1. Beragama Islam

   Keislaman merupakan salah satu syarat untuk dapat menjadi hakim, sebab semua kasus yang akan diperiksa melibatkan orang Islam. Tugas peradilan dalam Islam termasuk dalam wilayah yang orang kafir tidak boleh melaksanakanya selain orang Islam sendiri. Hal ini disebutkan dalam Alquran surat al-Nisa' ayat 41 yakni "Allah sama sekali tidak memberi jalan kepada orang-orang kafir ke atas orang-orang yang beriman".

   Menurut Ibn Rusyd ayat ini dijadikan dasar oleh para ulama ahli hukum Islam mengenai larangan non muslim untuk menjadi hakim.[18] Namun berbeda dengan madzhab Hanafi yang membolehkan mengangkat hakim non muslim untuk memutus perkara sesama non muslim, tetapi tidak

[16] Ibnu Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid wa Nihayat Al-Muqtashid,* (Mesir: Maktabah Al-Kulliyat Al- Azhariyyah, 1986), 449.
[17] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-islami wa Adilatuh*…, 5936.
[18] Ibnu Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid…,* 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh memutus perkara orang muslim dengan alasan kafir *dzimmi* tidak boleh menjadi saksi bagi orang muslim maka tidak boleh menjadi hakim untuk orang muslim.[19]

Muhammad Salam Madkur membolehkan pengangkatan hakim dari non muslim untuk mengadili perkara-perkara antara orang Islam. Hal ini didasarkan pada kelayakan menjadi saksi, dimana non muslim boleh menjadi saksi bagi orang Islam (kecuali dalam perkara yang berhubungan dengan kekeluargaan).[20]

2. Laki-laki

Menurut jumhur ulama dikalangan madzhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, laki-laki merupakan syarat mutlak menjadi hakim, perempuan tidak sah diangkat menjadi hakim. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 34 yang mengatakan bahwa *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (lelaki) atas sebagian yang lain (perempuan)"*. Pendapat ini pula dikuatkan dengan sebuah hadis dari Abi Bakrah dimana Rasulullah SAW bersabda ketika mendengar Raja Persia telah mati dan putrinya dilantik menjadi Ratu, "*tidak akan jaya suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan"*.

[19] Ibnu Abidin, *Hasihiah*, (Kairo: Mesir, Mathba'ah Mushtafa Al- Babi Al-Halabi), J. 4, 329.
[20] Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan…,* 22-23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lain halnya dengan Abu Hanifah yang membolehkan perempuan menjadi hakim dengan kewenangan menyelesaikan perkara tertentu, selain *jarimah hudud* dan *qishash,* Ibnu Jarir al-Thabari membolehkan perempuan menjadi hakim secara mutlak dalam menangani berbagai perkara.

3. Baligh dan Berakal

Hukum Islam tidak menetapkan dengan pasti berapa umur minimal seorang dapat diangkat menjadi hakim. Islam hanya menentukan baligh sebagai syarat minimum untuk diangkat menjadi hakim. Namun pada umumnya para ahli hukum Islam menentukan batas minimal untuk diangkat menjadi hakim adalah berusia 25 tahun karena dianggap telah dapat bekerja dengan baik dan pekerjaanya telah dapat dipertanggungjawabkan.[21] Menurut Imam al-Mawardi kemampuan akal telah disepakati oleh jumhur ulama sebagai syarat mutlak bagi seseorang untuk menduduki jabatan hakim. Kemampuan akal ini tidak cukup hanya dengan kemampuan akal elementer, namun harus mempunyai pengetahuan yang baik, cerdas dan jauh dari sifat lalai. Dengan kecerdasannya, ia dapat menjelaskan apa yang sulit dan menuntaskan apa yang rumit.

4. Kredibilitas Individu (Al-‘Adalah)

Menurut al-Mawardi adil adalah bahwa orang itu jelas pembicaraanya, bersifat amanah, menjaga dirinya dari berbuat yang haram, menjauhi perbuatan tercela, jauh dari tuduhan yang buruk, terjamin penguasaan

[21] Ibid., 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirinya saat senang dan marah, menjaga *muruah* (harga diri) seseorang dengan status seperti dirinya dalam agama dan dunianya.[22] Penentuan adil untuk diangkat menjadi hakim merupakan syarat yang menentukan benar atau tidaknya, sah atau batalnya suatu pelaksanaan hukum, berhubung posisi dan beban yang diemban hakim itu cukup penting karena menyangkut dan menyentuh nasib orang banyak. Jumhur ulama Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah sepakat menjadikan adil sebagai syarat mutlak seorang hakim. Namun madzhab Hanafi berbeda pendapat dengan membolehkan seorang yang fasik diangkat menjadi hakim dan menganggap putusan hakim yang fasik adalah sah apabila sesuai dengan syara' dan undang-undang.[23] Meskipun demikian mereka tetap berpedoman bahwa adil itu merupakan syarat sempurnanya pengangkatan dan sah seorang yang fasik diangkat menjadi hakim apabila menetapkan hukum sesuai dengan hukum syariat. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, tampaknya sangat sulit untuk mendapatkan seseorang yang benar-benar adil sebagaimana yang dituntut oleh hukum syariat untuk diangkat menjadi hakim. Dalam hal ini Abdul 'Autwah mengemukakan bahwa keadaan ini tidak boleh menjadi alasan untuk mengangkat hakim dari orang yang terkenal fasik, tetapi hendaklah mengangkat hakim dari orang yang paling layak dikalangan yang ada dan

[22] Ibid., 134
[23] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-islami wa Adilatuh…,* 5936.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengutamakan yang paling baik dikalangan mereka yang kurang layak.[24] Hal ini karena syarat adil sangat penting untuk dilaksanakan mengingat pribadi yang baik, akhlak yang mulia, keimanan dan kewibawaan seorang hakim itu akan meyakinkan masyarakat tentang lembaga peradilan itu sendiri.

5. Sempurna Panca Indra

Imam al-Mawardi mengemukakan bahwa seorang hakim hendaknya orang yang dapat melihat dan mendengar. Dengan penglihatan dan pendengaran yang sempurna, ia dapat menetapkan hak-hak manusia dengan baik dan ia dapat membedakan antara pihak yang mengakui dan pihak yang mengingkari, sehingga ia dapat membedakan pihak yang benar dan pihak yang salah dan orang yang berbuat benar dan orang yang berbuat salah. Hal ini karena putusan hakim yang buta dan tuli adalah tidak sah, dimana putusan itu tidak dapat dipahami oleh semua orang dengan baik, bahkan putusanya dapat menimbulkan perselisihan karena menimbulkan syubhat. Adapun Imam Malik dan sebagian ahli hukum dikalangan madzhab Syafi'i membolehkan orang yang buta menjadi hakim, hal ini didasarkan pada tindakan Rasulullah SAW yang mengangkat Ummu Maktum (seorang buta) menjadi gubernur di Madinah, namun pendapat ini ditolak oleh jumhur ulama.

6. Berpengetahuan Luas

[24] Abdul 'Autwah, *Nizamul Qada fil Islam*, (Kahirah: Mesir, Maktab Al-Ahram, 1969), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ahli hukum dikalangan madzhab Syafi'i, Hanbali dan sebagian dikalangan madzhab Hanafi mensyaratkan dalam pengangkatan hakim hendaknya berpengetahuan luas dalam bidang hukum Islam dan kepandaiannya itu harus bertaraf mujtahid, maka tidak sah mengangkat hakim yang bodoh dan mukalid.[25] Berbeda dengan Imam Hanafi sendiri dan Imam Ghazali yang membolehkan seorang mukalid menjadi hakim, karena mencari orang yang adil dan ahli ijtihad sangat sulit maka boleh mengangkat hakim yang mukalid dengan ketentuan hakim tersebut telah diangkat oleh penguasa.[26] Imam Mawardi mensyaratkan 4 kriteria seseorang dianggap mempunyai pengetahuan hukum Islam secara luas, yaitu apabila:

a. Menguasai ilmu tentang kitab Allah, dengannya ia dapat mengetahui kandungan-kandungan hukum dalam Alquran, seperti *nāsikh* dan *mansūkh, muḥkam* dan *mutashābih,* umum dan khusus, *mujmal* dan *mufaṣṣal.*
b. Memiliki pengetahuan tentang Sunnah Rasulullah, seperti sabda dan perbuatan beliau serta jalur-jalur kedatangannya, seperti *mutawātir, aḥad, ṣaḥīḥ, ḥasan atau dha'īf*, serta tentang hadis-hadis yang datang berdasarkan adanya suatu sebab dan yang datang tanpa sebab.
c. Menguasai pengetahuan tentang takwil kalangan salaf, apa yang mereka sepakati dan apa yang mereka perselisihkan, sehingga ia dapat mengikuti

[25] Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan…,* 29.
[26] A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam,* (Jakarta: Amzah, 2012) cet. 1, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian yang disepakati dan berijtihad dengan pemikirannya dalam masalah-masalah yang diperselisihkannya.

d. Memiliki pengetahuan tentang qiyas yang dapat mengembalikan cabang-cabang hukum yang tidak dibicarakan dalam *naṣ* secara verbal kepada pokok-pokok hukum secara verbal dalam *naṣ* dan yang telah disepakati oleh ulama, sehingga ia dapat mengetahui bagaimana menetapkan hukum- hukum atas kejadian yang timbul dan membedakan antara hak dengan yang batil.[27]

D. Pendapat Ulama tentang Hakim Perempuan

1. Pendapat yang melarang

Pendapat ini dipelopori oleh jumhur ulama yang terdiri dari madzhab Imam Maliki, madzhab Imam Syafi'i dan madzhab Imam Hanbali. Golongan ini menjadikan laki-laki sebagai syarat mutlak bagi seorang hakim,[28] bahkan menganggap putusan hakim tidak sah apabila diputuskan oleh hakim perempuan.[29] Pendapat yang lebih keras dan tegas dari golongan ini yaitu menyatakan bahwa bagi yang mengangkat perempuan menjadi hakim akan mendapat dosa.[30] Hal ini didasarkan pada beberapa argumen yang dijadikan dasar oleh para ulama, diantaranya yaitu:

---

[27] Imam Al-Mawardi, *Ahkam Al-Sulthaniyah…,* 135.

[28] Muhammad 'Abd. Al-Qadir Abu Faris, *al-Qadha fil Islam,* (Aman: Dar al-Furqan 1984), 78.

[29] Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid…,* 344.

[30] Muhammad 'Abd. Rahman Al-Bakr, A*l-Sultan al-Qadaiyyah wa Syahsiyah Al-Qadi fi al-Nizam Al-Islam,* (Kaheran: Al-Zahirahli Al-I'lamal-'Arabi, tt), 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pemahaman tekstual terhadap ayat-ayat Alquran yang secara substantif telah memposisikan kaum laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan. Berdasarkan firman Allah surat al-Nisa' ayat 34 yang menyatakan bahwa Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan.
b. Terdapat hadis shahih ahad yang dari segi substansi matan hadisnya melarang perempuan sebagai kepala Negara yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, Tirmidzi, dan al-Nasa'i dari Abi Bakrah yang menyatakan: "Tidak beruntung kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada perempuan"
c. Kondisi sosio-historis dan budaya pada masa sebelum dan awal datangnya Islam menunjukan adanya suatu hegemoni budaya patriarki, yang mana kaum laki-laki diposisikan lebih tinggi daripada kaum perempuan. Sehingga peluang bagi perempuan untuk menjadi pemimpin lebih sempit ruangnya daripada kaum laki-laki. [31]
d. Ijma' ulama mengenai larangan perempuan menjadi hakim dapat dibuktikan dari fakta lapangan dimana dalam sejarah Islam tidak ditemukan pemimpin dari kalangan perempuan.
e. Larangan perempuan menjadi hakim diqiyaskan dengan larangan perempuan menjadi imam shalat dan menjadi khalifah.

---

[31] Djazimah Muqoddas, *Kontroversi Hakim pada Peradilan Islam di Negara-negara Muslim*, (Yogyakarta: LKiS, 2011), 86-88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping kelima alasan yang disebutkan diatas, jumhur ulama beranggapan bahwa perempuan memiliki banyak kelemahan dari berbagai aspek, misalnya kurang kecerdasan, wawasan, pergaulan, dan mengalami keterbatasan dalam berinteraksi dengan lawan jenis.[32] Ibrahim al-Syirazi sependapat dengan jumhur ulama dengan alasan bahwa "dengan perempuan menjadi hakim dikuatirkan akan mengundang fitnah, karena seorang hakim pasti akan hadir dalam majlis yang dihadiri oleh laki-laki sedang perempuan dilarang untuk menghadiri majlis seperti itu."[33]

Beberapa ulama yang mendukung pendapat jumhur ulama diantaranya yaitu: Junaed al-Baghdadi, al-Mawardi, Ibnu Khaldun, Abu Ya'la,[34] Bakri Syatha, Zakaria al-Ansari, Muhammad Battaji dan Ibrahim al-Syirazi.

2. Pendapat yang membolehkan hanya pada perkara perdata.

Pendapat ini dipelopori oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menolak penggunaan hadits tentang larangan perempuan menjadi pemimpin dijadikan dasar sebagai larangan perempuan menjadi hakim, beliau beralasan bahwa kapasitas Nabi saat menyampaikan hadits tersebut bukan dalam kapasitas sebagai Nabi dan Rasul yang mendukung kebenaran wahyu, tetapi dalam kapasitas Nabi sebagai manusia biasa yang mengungkap realitas sosial di masyarakat (*bayān al-wāqi')* yakni mengantisipasi kemungkinan

[32] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy…,* 5937.
[33] Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf Al-Shirazi, *Al-Muhadhdhab, (*Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 407.
[34] Djazimah Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan*…, 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buruk yang terjadi kemudian hari apabila pemimpin diserahkan kepada perempuan.[35]

Ibnu Hammam, salah satu tokoh madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa laki-laki tidak menjadi syarat untuk menjadi hakim kecuali dalam masalah *ḥudud* dan *dima'* (pidana).[36] Larangan perempuan menjadi hakim pidana diqiyaskan dengan larangan perempuan menjadi saksi pada kasus pidana,[37] karena kapabilitas untuk menjadi hakim tergantung pada kapabilitas untuk menjadi saksi. Pendapat kalangan Hanafiyah mengenai kebolehan perempuan menjadi hakim didasarkan pada *naṣ* Alquran surat al-Taubah ayat 71 yang menyatakan kesetaraan laki-laki dengan perempuan.

Seiring dengan perkembangan hidup masyarakat yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tampaknya berimplikasi pada corak pemahaman umat Islam terhadap teks *naṣ* khususnya menyangkut eksistensi perempuan sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Para ulama yang mentolerir kebolehan perempuan diangkat sebagai pemimpin memahami bahwa menurut kaedah Ushul Fiqh, suatu *naṣ* baru dapat dikatakan menunjukkan larangan (keharaman) bila memuat setidaknya 4 hal yakni:

a. Secara redaksional, *naṣ* dengan tegas mengatakan haram.
b. Larangan tersebut diungkapkan dalam bentuk nahi.

---

[35] Ibid., 90.
[36] Ibnu Hammam, *Mu'in Al-Hukkam Fima Yataraddad baina Al-Khasamain min Al- Ahkam,* (Mesir: Maktabah Al-Musthafa Al-Bab Al-Halabi wa Auladuh, 1973) 253.
[37] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh…,* 5936

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Naṣ* mengandung ancaman (uqūbah).

d. Menggunakan redaksi lain yang menurut gramatika bahasa Arab menunjukkan tuntutan yang harus dilaksanakan

Namun dalam kenyataanya tidak ada dalil *naṣ* yang qoṭ'i secara tegas melarang perempuan untuk berkiprah di ranah publik, dalam hal ini sebagai hakim, dengan demikian baik laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yangsama dalam kancah politik dimasyarakat, baik ditingkat legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

Demikian halnya dalam hal *amar ma'ruf nahi munkar* keduanya mempunyai peran dan tanggung jawab yang sama, oleh karenanya dalam rangka *amar ma'ruf nahi munkar,* perempuan boleh menjadi hakim.[38] Adapun lafadz *qawwāmuna* yang terdapat dalam Alquran surat al-Nisa' ayat 34 bermakna *al-Qawwamatul Usriyyah* pemimpin dalam keluarga. Hal ini berdasarkan *asbabu al-nuzul* ayat tersebut yang menunjukan pada kepemimpinan keluarga, kepemimpinan suami atas istri dalam mendidik dan mengarahkan keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Beberapa ulama yang mendukung pendapat ini, diantaranya yaitu: al-Shaukani dan Zamakhsari.

3. Pendapat yang membolehkan perempuan menjadi hakim secara mutlak

[38] Djazimah Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan…,* 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Jarir al-Thabari, Ibnu Hazm dan Muhammad bin Hasan.[39] Menurut Imam al-Baji, ada empat dalil yang dipergunakan sebagai dasar kebolehan perempuan menjadi hakim secara mutlak,[40] yaitu diantaranya:

a. Alquran surat al-Taubah ayat 71 yang menyatakan kesamaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Namun terdapat pengecualian pada jenis kekuasaan tertentu yang tidak boleh diduduki oleh perempuan, yaitu kekuasaan *imamah 'uzma*.
b. Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah pemimpin, tanpa membedakan jenis kelaminnya. Rasulullah SAW. bersabda: "*Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang kalian pimpin."* (HR. Muslim). Hal ini menunjukan bahwa kaum perempuan berhak menjadi pemimpin dan hakim sebagaimana halnya kaum laki-laki.
c. Mengqiyaskan dengan hukum kebolehan perempuan menjadi mufti maka perempuan boleh menjadi hakim, sebagaimana pendapat Ibnu Jarir yang menyatakan perempuan boleh menjadi hakim sebagaimana ia boleh menjadi mufti.

---

[39] Ibid., 220.
[40] Imam Al-Baji, *al-Muntaqa Syarh al-Muwatha' al-Imam Malik*…, 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Jenis kelamin laki-laki bukan merupakan hal yang penting, sehingga keabsahan sebagai hakim tidak harus berjenis kelamin laki-laki.[41] Secara historis pernah terjadi pengangkatan auditor pasar pada masa khalifah Umar bin Khattab, bernama al-Syifa dari suku al-Shuq. Beberapa tokoh ulama yang mengikuti pendapat ini diantaranya, yaitu: Ibnu Jarir al-Thabari, Ibnu Hazm, Muh. Bin Hasan, M. Quraish Shihab, Husen Muhammad.

[41] Djazimah Muqoddas, *Kontroversi hakim Perempuan…,* 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
DATA PENELITIAN

A. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama' dan Majelis Tarjih Muhammadiyah

1. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama'

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan LBM NU adalah sebuah lembaga otonom Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama yang berkecimpung pada pembahasan masalah-masalah kekinian yang berkembang dimasyarakat dengan berpedoman pada Quran dan Hadis dan Kutub al-Turath para mujtahid terdahulu.[1]

Lajnah Bahtsul Masail NU (LBM) pada awalnya merupakan forum diskusi dikalangan ulama dan masyarakat pesantren jauh sebelum NU berdiri. Kegiatan ini berkembang secara kontiniu dan dinamis seiring dengan perkembangan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, terlebih pasca kemerdekaan Indonesia mengalami transisi di berbagai bidang, karena banyak permasalahan yang muncul dikalangan masyarakat termasuk permasalahan fikih. Pesantren merupakan intitusi sosial keagamaan yang dijadikan tempat bertanya, tradisi inilah yang kemudian terus membudaya dengan adanya forum-forum kajian ke Islaman di lingkungan warga NU terutama di pondok pesantren.

[1] Abu El-Faruq, "Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama' (LBM-NU), dalam http:// mtsfalakhiyah.wordpress.com/2011/01/07/lembaga-bahtsul-masail-nahdlatul-ulama-lbm-nu, diakses tanggal 9 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode yang digunakan biasanya membahas pasal-pasal dalam kitab kuning. Kiai sebagai titik sentral merupakan simbol yang selalu diidolakan untuk dimintai fatwa. Dalam memberikan fatwa, nasehat atau pendapat para ulama, NU selalu membiasakan mengambil dari kitab-kitab imam mazhab yang empat atau para pengikutnya.[2]

Tradisi musyawarah antar pesantren itu dimasukkan dalam salah satu agenda kegiatan NU sejak tahun berdirinya (1926), meskipun belum menggunakan istilah baku, seperti Bahtsul Masail. Istilah Lajnah Bahtsul Masail itu baru muncul belakangan setelah banyak tuntutan formalisasi forum musyawarah antar kiai tersebut. Istilah itu dimunculkan dalam Muktamar ke 28 di Yogyakarta tahun 1989, melalui rekomendasi Komisi 1 (Bahtsul Masail) kepada PBNU untuk membentuk Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah (LembagaPengkajian Masalah-masalah Agama), sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan keagamaan.[3]

Kemudian rekomendasi Komisi 1 di atas, didukung oleh halaqoh (sarasehan) Denanyar yang diadakan pada tanggal 26-28 Januari 1990 yang bertempat tinggal di PP. Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang yang sama-sama merekomendasikan dibentuknya lembaga yang sama dengan harapan dapat menghimpun para ulama dan intelektual NU untuk melakukan

---

[2] Slamet Mujiono, "Metode Fatwa Nahdlatul Ulama', dalam http://smujiono.blogspot.com /2011/05/metode-fatwa-nahdlatul-ulama.html, diakses pada Tanggal 9 Januari 2018.
[3] Abdul Mughits, *Kritik Nalar Pesantren,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), 189-190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istinbath jama'i. Berkat desakan Muktamar XXVIII dan halaqah Denanyar tersebut maka pada tahun 1990 dibentuklah Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah (LBMD) secara legal formal berdasarkan Surat Keputusan PBNU Nomor 30/A.1.05/5/1990.[4]

Forum ini bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam baik yang berkaitan dengan masail fiqhiyah (masalah fikih) maupun masalah katauhidan dan bahkan masalah-masalah tasawuf (tarekat). Forum ini biasanya diikuti oleh Syuriyah dan ulama-ulama dari NU yang berada di luar struktur organisasi termasuk para pengasuh pesantren. Masalah-masalah yang biasanya dibahas umumnya merupakan kejadian (*waqi'ah)* yang dialami oleh anggota masyarakat yang diajukan kepada Syuriyah oleh organisasi ataupun perorangan. Masalah-masalah tersebut setelah diinventarisasi oleh Syuriyah lalu diadakan skala prioritas pembahasannya. Dan apabila dalam pembahasan itu terjadi kemacetan (mauquf) maka akan diulang pembahasannya dan kemudian dilakukan ke tingkat organisasi yang lebih tinggi: dari Ranting ke Cabang, dari Cabang ke Wilayah, dari Wilayah ke Pengurus Besar dan dari Pengurus Besar ke Munas dan pada akhirnya ke Muktamar.[5]

Sistem (proses) penetapan fatwa dalam bahtsul masail di lingkungan Nadlatul Ulama (NU) ditetapkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS)

---

[4] Ibid., 190.
[5] Mahbib, "Menggali Hukum Islam", dalam www.nu.or.id, diakses pada tanggal 9 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alim ulama NU di Bandar Lampung tanggal 21–25 Januari 1992, sistem penetapan fatwa kemudian disempurnakan kembali melalui keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama nomor 02/Munas/VII/2006 tentang Fikrah Nadliyah. Fikrah Nahdliyah merupakan kerangka berfikir yang didasarkan pada ajaran Ahlussunnah Waljamaah. Fikrah Nadliyah dijadikan dasar Nahdlatul Ulama (*Khithah Nadliyah*) termasuk dalam menetapkan fatwa hukum. Fikrah Nadliyah merupakan respon NU terhadap gelombang globalisasi, universal dan HAM. Menyadari perubahan teknologi, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan begitu cepat Nahdlatul Ulama sebagai panutan terbesar di Indonesia harus memiliki sikap dan respon yang positif.[6]

2. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Dalam organisasi Muhammadiyah Tarjih berarti: bermusyawarah bersama dari tokoh-tokoh ahli untuk meneliti, membandingkan, menimbang dan memilih dari segala masalah yang diperselisihkan karena perbedaan pendapat dikalangan umat awam, mana yang dianggap lebih kuat, lebih mendasar, lebih besar dan lebih dekat dari sumber utamanya ialah quran dan hadits.[7]

---

[6] Slamet Mujiono, "Metode Fatwa Nahdlatul Ulama", dalam http://smujiono.blogspot.com /2011/05/metode-fatwa-nahdlatul-ulama.html, diakses pada tanggal 9 Januari 2018.

[7] Arbiya Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh: Suatu Studi Perbandingan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis Tarjih adalah suatu lembaga dalam Muhammadiyah yang membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya hukum bidang fikih.[8] Majelis ini dibentuk dan disahkan pada kongres Muhammadiyah XVII tahun 1928 di Yogyakarta, dengan KH. Mas Mansur sebagai ketuanya yang pertama. Dari namanya sebenarnya sudah dapat dilihat, bahwa Majelis ini didirikan pertama kali untuk menyelesaikan persoalan-persoalan khilafiyat, yang pada waktu itu dianggap rawan oleh Muhammadiyah, kemudian Majelis Tarjih itulah yang menetapakan pendapat mana yang dianggap paling kuat, untuk diamalkan oleh warga Muhammadiyah.

Dalam perkembangan selanjutnya, Majelis Tarjih tidak sekedar mentarjihkan masalah-masalah khilafiyah, tetapi juga mengarah pada penyelesaian persolalan-persoalan baru yang belum pernah dibahas sebelumnya, oleh karena itu tidak heran kalau banyak anggota Majelis Tarjih yang menuntut agar Majelis Tarjih diubah namanya menjadi Majelis Ijtihad.[9] Namun dengan alasan-alasan kesejarahan, sampai saat ini namanya tetap Majelis Tarjih, dan bukan Majelis Ijtihad seperti yang disarankan.[10]

Fungsi dan tugas Majelis Tarjih Muhammadiyah diilhami oleh QS. al-Nur ayat 51:

---

[8] Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), 64.
[9] Amir Maksun, *Pemahaman Tajdid dalam Muhammadiyah*, (makalah disampaikan pada Muktamar Tarjih ke XXII, 1989), 15.
[10] Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah…,* 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّمَا كَانَ قَوۡلَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ أَن يَقُولُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ

"Sesungguhnya jawaban dari orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah Swt dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) diantara mereka ialah ucapan "Kami mendengar, dan Kami patuh" dan mereka Itulah orang-orang yang beruntung." Maksudnya: diantara kaum muslimin dengan kaum muslimin dan antara kaum muslimin dengan yang bukan muslimin.

Dalam Muktamar Muhamadiyah ke-17 pada tahun 1928 di Yogyakarta pula dibuat pula anggaran dasar atau qaidahnya antara lain berbunyi: Bahwa Tugas Majelis Tarjih adalah:

a. Mengamat-amati perjalanan Muhammadiyah yang berhubungan dengan hukum-hukum agama.
b. Menerima, menyelidiki, dan mentarjihkan atau menetapkan hukum masalah khilafiyah yang diragukan hukumnya, dan penting dalam perjalanan Muhammadiyah.

Penyelidikan dan pembahasan tersebut, hendaklah berdasarkan quran dan hadis dengan berpedoman pada usul fikih yang dipandang mu'tabar, dan mementingkan riwayat dan maknanya, tidak mengutamakan *aql* di atas *naql*.[11]

Sesuai surat keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah No. 6/1355 tahun 1936 bahwa Majelis Tarjid didirikan untuk menimbang dan memilih dari segala masalah yang diperselisihkan itu yang masuk dalam kalangan

[11] Hilmi Atok, "Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam: Manhaj dan Aplikasinya", dalam http://miklotof.wordpress.com/2010/09/12/majlis-tarjih-dan-pengembangan-pemikiran-islam-manhaj-dan-aplikasinya/, diakses pada 9 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammadiyah, mana yang dianggap kuat dan berdalil benar dari quran dan hadits. Majelis Tarjih mulai merundingkan sampai kepada menetapkan hasil penyelidikan dan pertimbangan pada dalil Alquran dan hadis itulah menjadi putusan Majelis Tarjih yang dapat menyatukan dan menjaga Muhammadiyah dari perselisihan yang tajam atau perpecahan pendapat.[12]

Tugas pokok Majelis Tarjih awalnya hanya membahas dan memutuskan masalah-masalah keagamaan yang diperselisihkan, dengan mengambil pendapat yang dianggap paling kuat, namun lebih lanjut banyak bidang yang dibahas dalam Majelis Tarjih ini, seperti yang diterangkan dalam agenda pembahasan Muktamar Tarjih, dalam Muktamar Tarjih yang pertama, tahun 1929 di Solo sampai Muktamarnya pada tahun 1953, hanya membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah, mulai dari masalah bersuci (Ṭaharah) sampai pelaksanaan ibadah haji, ditambah pembahasan jenazah dan wakaf. Pada tahun 1954 dan 1955 dibahas masalah sumber ajaran Islam secara global, dan dibahas pula masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan warga Muhammadiyah secara praktis.[13]

Muktamar Tarjih baru mulai mengadakan pembahasan mengenai masalah pembatasan kelahiran, perubahan dan hak milik, namun Muktamar yang diselenggarakan di Pekajangan Pekalongan ini tidak sampai mengambil keputusan, kemudian mulai tahun 1968 sampai yang terakhir tahun 1989

---

[12] Yusuf M. Yunan, Yusron Rozak, dan Sudarnoto Abd. Hakim (ed.), *Ensiklopedi Muhammadiyah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 253.
[13] Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah…,* 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baru dibahas dan ditetapkan hukumnya mengenai berbagai masalah muamalah kontemporer.[14]

Muktamar Tarjih tahun 1968 di Sidoarjo membahas masalah bunga bank, keluarga berencana, nalo dan natto, pada tahun 1972 di wiradesa Pekalongan membahas asuransi atau pertanggungan, pada tahun 1976 di Garut membahas pengelolaan dan pendayagunaan harta dalam Islam dan etika wanita dalam Islam (*adabul mar'ah fil islam*), kemudian pada tahun 1980 di Klaten membahas masalah bayi tabung dan pencakokan jaringan atau organ tubuh manusia dan terakhir tahun 1989 di Malang membahas masalah aborsi, perkawinan antar agama, asuransi dan lain-lain.[15] Dari sederetan agenda permasalahan yang dibahas dalam satu muktamar tarjih ke muktamar tarjih berikutnya, seperti telah dijelaskan di atas, dapat dipahami bahwa tugas pokok Majelis Tarjih tidak hanya terbatas pada masalah-masalah Khilafiyat dalam bidang ibadah saja, melainkan juga mencakup masalah-masalah muamalah kontemporer. Jadi, bidang garapan Majelis Tarjih sudah sangat luas, berbeda dari tugas dan kegiatan yang dilaksanakan pada saat lembaga itu didirikan. Sehubungan semakin banyak tugas yang harus dilaksanakan oleh Majelis Tarjih, maka pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun 1971 telah menetapakan Qaidah Lajnah Tarjih.

[14] Ibid., 66.
[15] Ibid, 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pasal 2 Qaidah tersebut disebutkan, bahwa tugas Lajnah/Majelis Tarjih adalah sebagai berikut:

a. Menyelidiki serta memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya.
b. Menyusun tuntunan akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyyah.
c. Memberi fatwa dan nasihat, baik atas permintaan maupun Tarjih sendiri memandang perlu.
d. Menyalurkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat.
e. Mempertinggi mutu Ulama.
f. Hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh pimpinan persyarikatan.[16]

B. Hakim Perempuan dalam Perkara Perdata Pemikiran Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama'

1. Hakim perempuan dalam perkara perdata pemikiran tokoh Muhammadiyah

Wanita sebagai pejabat publik mengisyaratkan adanya wilayah dengan karakteristik kerjanya sebagai kegiatan kemasyarakatan dalam makna yang luas. Istilah ini sering didikotomikan dengan wilayah "domestik", yaitu wilayah dengan karakteristik kerjanya pada kegiatan sosial dalam arti terbatas, yaitu kegiatan kerumahtanggaan. Dengan demikian batasan pembahasan wanita sebagai pejabat publik adalah kegiatan perempuan

[16] Ibid., 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muslim di wilayah kerja dengan kegiatan-kegiatan sosial dalam arti yang luas. Yaitu perempuan dalam kiprahnya di masyarakat luas.[17]

Dalam hal ini penulis mewawancarai wakil ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Koordinator Bidang Majlis Tarjih. Majlis Tarjih secara khusus tidak ada putusan tentang peran perempuan sebagai seorang hakim, baik dalam urusan pidana maupun perdata, oleh karena itu Muhammadiyah lebih fleksibel untuk memberikan hukum terkait peran perempuan sebagai hakim, sebagian besar tokoh Muhammadiyah lebih longgar terkait hal itu, apalagi merujuk pada pendapat Ibnu Jarir al-Ṭabari yang membolehkan perempuan menjadi hakim baik perdata maupun pidana.[18] Sehingga, Muhammadiyah memberikan kebebasan terhadap perempuan untuk menjadi hakim, jika memang dirasa memiliki kemampuan dibidang tersebut.

Muhammadiyah tidak mempersoalkan terkait seorang perempuan menjadi Hakim Perdata, dimana bahwa manusia mempunyai peran yang sama dalam hal menegakkan amar ma'ruf nahi munkar tanpa memandang jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, hal ini ditegaskan dalam surat al-Taubah ayat 71 yang artinya "dan orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang

---

[17] Wawan Gunawan dan Evie Shofa Inayati (ed.), *Wacana Fiqh Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah,* (Yogyakarta: Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah Yogyakarta, 2005), 60.

[18] Dr. Syamsuddin (Wakil Ketua PWM Jawa Timur Koordinator Majlis Tarjih), *Wawancara,* Surabaya, 31 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya."[19] Yang terpenting dalam konteks kehakiman adalah mampu menegakkan keadilan, sehingga laki-laki maupun perempuan empunyai hak yang sama untuk melaksanakan tugas tersebut.

Menurut buku *Adabul Mar'ah fil Islam* diterangkan bahwa seorang wanita boleh menduduki jabatan hakim, tentu saja dengan ketentuan yang diperbolehkan Islam. Diantara alasan diperbolehkan bagi wanita menjadi hakim adalah; pertama, mengingat bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama bertanggungjawab atas amar ma'ruf nahi munkar, dalam hal menegakkan keadilan dan mengenyahkan kedzaliman, sesuai dengan firman Allah surat al-Baqarah: 71 dan al-Nisā': 124.

Kedua, pada wanita tampak ciri kodrati kehalusan dan kelambutan, suatu hal yang terbaca sebagai kecenderungan untuk menyatakan diri selaku pelindung terhadap jenis lainnya. Yang demikian ini merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki seorang hakim, yakni menjadi pelindung dan menegakkan keadilan. Dan wanita memiliki sifat alamiah tersebut, sehingga menjadi titik diperbolehkannya wanita menjadi hakim.

Ketiga, adanya kenyataan bahwa wanita bisa mengimbangi peranan laki-laki secara umum di lapangan maknawi atau duniawi. Dari sudut

[19] Dr. Achmad Zuhdi Dh, M. Fil. I. (Ketua Divisi Tarjih dan Fatwa Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur), *wawancara,* Sidoarjo, 01 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandang ini, agama tidak mengancam atau menghalanghalangi perkembangan jenis yang manapun selagi hidup manusia tidak terlepas dari nilai-nilai kebaktian terhadap Tuhan. Bagaimana halnya seorang wanita menjadi hakim, direktur sekolah, direktur perusahaan, camat, lurah, menteri, walikota dan sebagainya, agama tidak member alasan bagi yang menolak atau menghalang-halangi.

Dalam keputusan Muktamar Tarjih XVII di Wiradesa dan disempurnakan pada muktamar XVIII di Garut tentang "*Adabul Mar'ah Fil Islam*" dinyatakan bahwa agama tidak monolak atau menghalang-halangi seseorang wanita menjadi hakim, direktur sekolah, direktur perusahaan, camat, lurah, menteri, walikota dan sebagainya.[20]

Wakil Ketua PWM Jawa Timur itu menyebutkan bahwa hadits dari Abi Bakrah yang berbunyi "Tidak akan beruntung golongan orang yang menyerahkan kekuasaan urusan mereka pada wanita" sifatnya kasuistik, yang artinya terikat oleh ruang dan waktu. Pada zaman nabi system yang dipakai adalah sistem raja, sehingga keputusannya bersifat mutlak, berbeda dengan presiden atau kepala pemerintahan sekarang, keputusannya masih dibatasi oleh DPR atau lembaga yang lain.[21] Jadi, perempuan pada zaman nabi tidak ada batas dalam menentukan suatu putusan, sehingga dinilai lemah jika mutlak hanya dari dirinya sendiri, berbeda dengan sekarang,

[20] Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tuntunan Adabul Ma'rah Fil Islam*: *Keputusan Muktamar Majlis Tarjih Muhammadiyah ke XVIII di Garut,* (Yogyakarta: Pustaka SM, 1982), 41.
[21] Dr. Syamsuddin, *wawancara*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekalipun perempuan memegang kendali kekuasaan atau kehakiman masih dibatasi.

Senada dengan yang disampaikan oleh Dr. Achmad Zuhdi, bahwa hadis dari Abi Bakrah tersebut terikat oleh ruang dan waktu, dimana hadits tersebut terjadi pada masa nabi Muhammad saat diangkatnya seorang perempuan menjadi ratu Persia, sehingga muncullah hadis tersebut untuk memberikan keterangan bahwa jangan sampai seorang perempuan menjadi seorang pemimpin, karena raja/ratu pada zaman itu mempunyai keputusan mutlak dan mengikat, sehingga tidak patutlah seorang perempuan menjadi pemimpin.[22]

Hadis yang melarang mengangkat perempuan untuk menjadi pemimpin harus dipahami sebagai ungkapan sementara sesuai dengan kedaan zaman waktu itu, sementara zaman sekarang keadaan sudah berbeda. Oleh karena itu, tidak relevan lagi mempersoalkan boleh-tidaknya perempuan menjadi Hakim (pemimpin).

Penentuan seorang hakim tidak dilihat dari jenis kelamin, akan tetapi apakah seseorang tersebut mempunyai kapasitas dan kapabilitas sesuai dengan bidangnya. Seperti halnya seorang perempuan menjadi ratu saba' yang terdapat pada surat al-Naml ayat 44, bahwa sama statusnya seorang presiden, gubernur, bupati, dan hakim, sekalipun dipegang oleh perempuan asalkan punya kapabilitas, maka sah dan boleh seorang perempuan menjadi

[22] Dr. Achmad Zuhdi Dh, M.Fil.I., *wawancara*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim.[23] Jadi pada dasarnya laki-laki dan perempuan mempunyai peran yang sama dalam persoalan keadilan, keduanya sama-sama mempunyai peran untuk beramar ma'ruf nahi munkar, sehingga dalam konteks kehakiman sekalipun perempuan yang menjadi hakim tidak masalah, asalkan putusannya berkeadilan.

Fenomena keikut sertaan perempuan sebagai hakim dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Lingkungan Peradilan Agama telah mengalami beberapa fase perubahan. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh adanya perbedaan pendapat fiqh yang sangat tajam seputar legalitas shar'i dalam memandang perempuan diranah publik, khususnya lingkup peradilan.[24] Salah satu alasan ulama mempermasalahkan hakim perempuan karena melihat tugas dan beban yang dipegang hakim sehingga menyebabkan para ulama, tokoh dan mujtahid Islam masih berbeda pendapat. Penolakan ini bukan berarti mengabaikan institusi kehakiman, tetapi mereka lebih menganggap halitu merupakan fardhu kifayah. Salah satu prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antar manusia, baik antara laki-laki dan perempuan, antar suku bangsa dan keturunan, perbedaannya hanya terletak pada tingkat ketakwaan dan pengabdiannya kepada Allah SWT.

---

[23] Ibid.,

[24] Djazimah Muqadas, *Kontroversi Hakim Perempuan Pada peradilan Islam di Negara Negara Muslim*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), cet.1, xiii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konteks perempuan menjadi hakim sebenarnya hal yang wajar-wajar saja, sebab laki-laki dan perempuan punya hak yang sama dalam konteks menjadi hakim, karena memang tidak ada kekhususan dalil yang melarang seorang perempuan menjadi hakim, sehingga diambil kaidah ushul *al-aṣlu al-adamu* (asal itu tidak ada), maka jika tidak ada dalil yang memerintahkan atau melarang, maka hukumnya boleh.[25] Persoalan menjadi hakim adalah tentang kecakapan dan keahlian seseorang dibidangnya.

Konteks kehidupan wanita dalam era kontemporer sangat berbeda dengan konteks mereka pada masa klasik. Kemampuan dan kelebihan yang dahulu dimiliki laki-laki kini telah dapat digantikan oleh kecanggihan tekhnologi sehingga tidak sedikit wanita saat ini yang melebihi kemampuan laki-laki. Dengan demikian maka tidak dipermasalahkan lagi jika wanita ikut berperan dalam sektor publik, khususnya menjadi hakim dengan tetap mengacu kepada kemaslahatan bersama yang akan dicapai.

Dalam putusan Tarjih *Adabul Mar'ah fil Islam* memuat dua bab tentang perempuan dan kaitannya dengan masalah politik, yaitu bab VII dengan judul "Wanita Islam dalam Bidang Politik," dan bab VIII dengan judul "Bolehkah Wanita Menjadi Hakim?" kedua bab ini sesungguhya menggambarkan apresiasi Tarjih terhadap wanita dan mendukung bahkan mewajibkan wanita berperan secara menentukan dalam kehidupan hukum dan kemasyarakatan secara umum. Mengenai peran politik perempuan dalam

[25] Dr. Syamsuddin, *wawancara.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adabul Mar'ah Fil Islam ditegaskan bahwa peranan wanita dalam bidang politik dibedakan menjadi dua bagian: *Pertama,* peranan yang langsung berupa praktik politik dalam badan-badan legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat darri pusat sampai ke daerah. Dalam hal ini kaum wanita harus ikut serta dan berjuang untuk mencapai jumlah perwakilan yang memadai.

Kedua, peranan tidak langsung, yaitu disalurkan dari rumah tangga, ditengah-tengah masyarakat dengan mengambil bagian aktif dan mengisi kesempatan-kesempatan bermanfaat di dalam masyarakat. Di dalam bidang tersebut kaum wanita harus dapat mengambil peranan yang menentukan.[26]

Mengenai kepemimpinan perempuan, Putusan Tarjih dalam *Adabul Mar'ah Fil Islam* dapat dipahami memberikan apresiasi dan afirmasi atas kebolehan perempuan menjadi pemimpin. Pada sebuah paragraf ditegaskan bahwa tidak ada alasan dalam agama untuk menghalang-halangi atau menolak perempuan menjadi hakim, direktur sekolah, direktur perusahaan, camatlurah, walikota, menteri, dan sebagainya. Meskipun Putusan Tarjih tidak menyebut secara tegas kebolehan perempuan menjadi kepala negara, namun semangat dari keseluruhan putusan ini tidak mengingkari hal tersebut. Putusan Tarjih memang tidak mengemukan argumentasinya secara gamblang dan sistematis, namum dari keseluruhan apa yang dikemukakan di dalamnya dapat dipahami hal-hal sebagai berikut:

---

[26] Wawan Gunawan dan Evie Shofa Inayati (ed.), *Wacana Fiqh Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah…*, 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bahwa menurut Putusan Tarjih sesuai dengan Q.S. 4: 124 dan 9: 71, setiap orang mukmin, perempuan dan laki-laki secara sama, bertanggung jawab dalam perbuatannya menyangkut dirinya sendiri dan ibadahnya kepada Allah, di samping mengenai urusan kemasyarakatan dan publik pada ummnya. Dalam bahasa putusan tersebut "wanita dan laki-laki bertanggung jawab di lapangan amar ma'ruf nahi munkar dalam hal menegakan keadilan dan mencegah kelaliman." Dari dasar pemikiran seperti ini, maka dipahami bahwa kesempatan untuk memimpin sebagai perwujudan dari tanggung jawab masing-masing sama antara kedua jenis tersebut dan tidak ada alasan untuk mengingkari hak wanita yang berarti mengingkari tanggung jawab kemasyarakatannya yang tegas-tegas telah dinyatakan quran. Meskipun dalam kenyataan, laki-laki mempunyai sifat ketegaran dan kekuatan yang menyebabkannya secara sosiologis berperan lebih banyak dalam kehidupan publik, namun-demikian kurang lebih pemahaman Tarjih-tidak diingkari bahwa wanita dalam lapangan maknawi dapat berkembang setara dengan laki-laki." Dalam hal demikian agama tidak mengecam atau menghalang-halangi perkembangan jenis manapun selama hidup manusia tetap dalam kebaktiannya kepada tuhan."[27]

b. Adapun hadits Abi Bakrah "Tidak akan beruntung golongan orang yang menyerahkan kekuasaan urusan mereka pada wanita" merupakan suatu

[27] Ibid., 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ungkapan sementara yang dikaitkan dengan gambaran tertentu pada masa tertentu dan bentuk tertentu yang pernah dialami umat manusia di masa silam yang jauh-suatu keadaan yang sukar dicari persamaanya dimasa kini. Dengan demikian pada masa sekarang tidak tepat lagi dipersoalkan bolehkah perempuan menjadi Hakim.

c. Mengenai Q.S. 4: 34, *ar-rijālu qawwāmūna 'ala al-nisā*'. Putusan Tarjih mempunyai pemahaman yang khas. Putusan tersebut tidak menerjemahkan ayat *qawwamu-na* dalam ayat tersebut dengan pemimpin sebagaimana lazimnya di kalangan ulama, melainkan "laki-laki adalah penegak tanggung jawab atas wanita." Atas dasar itulah kemudian dinyatakan bahwa agama tidak menolak dan menghalang-halangi kepemimpinan wanita.[28]

Imam Abu Hanifah menolak penggunaan hadis tentang larangan perempuan menjadi pemimpin dijadikan dasar sebagai larangan perempuan menjadi hakim, beliau beralasan bahwa kapasitas Nabi saat menyampaikan hadits tersebut bukan dalam kapasitas sebagai Nabi dan Rasul yang mendukung kebenaran wahyu, tetapi dalam kapasitas nabi sebagai manusia biasa yang mengungkap realitas sosial di masyarakat (bayan al-wāqi') yakni mengantisipasi kemungkinan buruk yang terjadi kemudian hari apabila pemimpin diserahkan kepada perempuan.

[28] Ibid., 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seiring dengan perkembangan hidup masyarakat yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tampaknya berimplikasi pada corak pemahaman umat Islam terhadap teks naṣ khususnya menyangkut eksistensi perempuan sebagai hamba Allah dan khalifah Allah di bumi. Para ulama yang mentolerir kebolehan perempuan diangkat sebagai pemimpin memahami bahwa menurut kaedah *uṣul fiqh*, suatu *naṣ* baru dapat dikatakan menunjukkan larangan (keharaman) bila memuat setidaknya 4 hal yakni:

a. Secara redaksional, *naṣ* dengan tegas mengatakan haram.
b. Larangan tersebut diungkapkan dalam bentuk nahi.
c. *Naṣ* mengandung ancaman (*uqūbah*).
d. Menggunakan redaksi lain yang menurut gramatika bahasa Arab menunjukkan tuntutan yang harus dilaksanakan.

Namun dalam kenyataanya tidak ada dalil *naṣ* yang *qoṭ'i* secara tegas melarang perempuan untuk berkiprah diranah publik, dalam hal ini sebagai hakim, dengan demikian baik laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam kancah politik di masyarakat, baik di tingkat legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Demikian halnya dalam hal amar ma'ruf nahi munkar keduanya mempunyai peran dan tanggung jawab yang sama, oleh karenanya dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, perempuan boleh menjadi hakim.[29]

[29] Djazimah Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan*..., 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bisa disimpukan bahwa Muhammadiyah tidak menolak dan membolehkan seorang wanita menjadi hakim, dikarenakan wanita punya peran yang sama dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, khususnya di wilayah kehakiman menjadi perlu untuk diisi oleh yang berkompeten sekalipun jenis kelaminnya adalah perempuan.

Namun demikian, paham agama Muhammadiyah yang mengacu pada Alquran dan Sunnah dapat menimbulkan teologi puritan yang sempit yang berakibat pada pola pikir puritan buta yang selalu memahami Sunnah sebatas teks-teks yang ada pada kitab hadis. Jika hal ini yang terjadi, sudah barang tentu akan sulit memberikan ruang yang lebih luas kepada perempuan di ranah publik.

Ruang publik bagi perempuan di Muhammadiyah semakin berpeluang untuk selalu sesuai dengan konteks zaman. Sebab Muhammadiyah dalam beristimbath hukum di luar Alquran dan Sunnah tidak hanya mengacu pada pendapat ulama salaf (masa lalu) tetapi juga ulama kholaf (masa kini).[30]

2. Hakim perempuan dalam perkara perdata pemikiran tokoh Nahdlatul Ulama'

Wanita dalam Islam mendapat tempat yang mulia, tidak seperti dituduhkan oleh sementara masyarakat, bahwa Islam tidak menempatkan wanita sebagai subordinat dalam tatanan kehidupan masyarakat. Islam memberikan hak wanita yang sama dengan laki-laki untuk memberikan

[30] Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majlis Tarjih Muhammadiyah*…, 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengabdian yang sama kepada agama, nusa, bangsa dan negara. Ini ditegaskan dalam Alquran surat al-Mu'min ayat 40.

مَن عَمِلَ سَيِّئَة فَلَا يُجزَىٰٓ إِلَّا مِثلَهَا ۖ وَمَن عَمِلَ صَٰلِحا مِّن ذَكَرٍ أَو أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤمِن فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدخُلُونَ ٱلجَنَّةَ يُرزَقُونَ فِيهَا بِغَيرِ حِسَاب

"Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. dan Barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik dari laki-laki maupun dari perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, Maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab." (QS. al-Mu'min: 40).

Dalam wawancara peneliti dengan ketua LBM NU jatim terkait perempuan sebagai hakim perdata adalah, bahwa kasus perempuan sebagai hakim perdata adalah persoalan khilafiyah, dimana beberapa ulama ada yang membolehkan dan juga melarang, hakim perempuan perdata secara kasus sudah ada dan diterapkan di Indonesia, akan tetapi idealnya seorang perempuan tidak menjabat sebagai seorang hakim ketua, melainkan bisa menjadi seorang hakim anggota, hal ini untuk meminimalkan terhadap pendapat ulama yang tidak membolehkan seorang perempuan menjadi hakim perdata.[31]

Dalam konteks peran-peran publik menurut prinsip-prinsip Islam, wanita diperbolehkan melakukan peran-peran tersebut dengan konsekuensi bahwa ia dapat dipandang mampu dan memiliki kapasitas untuk menduduki peran sosial, politik, dan hukum tersebut. Dengan kata lain bahwa

[31] K.H. Ahmad Asyhar Shofwan (Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur), *Wawancara,* Surabaya, 03 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedudukan wanita dalam proses sistem negara-bangsa telah terbuka lebar, terutama perannya dalam masyarakat majemuk ini, dengan tetap mengingat bahwa kualitas, kapasitas, dan kapabilitas bagaimanapun, harus menjadi ukuran sekaligus tanpa melupakan fungsi kodrati wanita sebagai sebuah keniscayaan.

Dalam konsep Negara bangsa maka semua warga Negara mempunyai hak yang sama dalam menentukan pilihannya, termasuk memilih untuk menjadi hakim, baik laki-laki maupun perempuan, oleh karena itu jika ada perempuan yang sudah menjadi hakim maka harus tetap dihargai sebagai suatu keniscayaan, sekalipun ada pendapat ulama yang menolak, maka harus tetap dihargai dikarenakan ada juga pendapat ulama yang lain yang juga membolehkan hal tersebut.[32]

Dalam hal seorang perempuan menjadi hakim, maka NU lebih cenderung mengambil pendapat para ulama, dimana salah satu rujukannya adalah kitab Bidayatul Mujtahid, dimana Imam al-Thabari membolehkan seorang perempuan menjadi hakim, seperti halnya seorang Megawati menjadi Presiden dan Khofifah menjadi Gubernur. NU tidak dibatasi pada pendapat salah satu madzhab saja, akan tetapi mengambil pendapat ulama-ulama yang lain, yang itu bisa diterima oleh semua kalangan, termasuk tempat dimana kita tinggal, sehingga dalam hal ini perempuan sah menjadi

[32] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang hakim perdata, dikarenakan adanya ulama yang juga membolehkan.[33]

Keputusan Konferensi Besar Syuriah Nahdlatul Ulama di Surabaya pada tanggal 19 Maret 1957 dalam Bahtsul Masail NU mengenai wanita sebagai pejabat publik diantaranya mengenai wanita yang menjadi anggota DPR/DPRD. Dijelaskan bahwa DPR/DPRD adalah badan permusyawaratan untuk menentukan hukum (tsubutu amrin li amrin), bukan untuk menentukan qadha (lizamil ḥukmi). Oleh sebab itu wanita menjadi anggota DPR/DPRD menurut hukum Islam diperbolehkan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Afifah.
b. Ahli dalam hal-hal tersebut diatas.
c. Menutupi auratnya.
d. Mendapat izin dari yang berhak memberi izin.
e. Aman dari fitnah.
f. Tidak menjadikan sebab timbulnya mungkar menurut syara;

Apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka haram, dan syuriah dengan kebijaksanaan serta persetujuan PB syuriah NU berhak menariknya.[34]

[33] Ahmad Muntaha AM, S.Pd. (Sekretaris LBM-NU Jawa Timur), *wawancara,* 01 Juli 2019.
[34] Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, 296.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih lanjut ketua LBM NU Jawa Timur menegaskan bahwa masih belum ada putusan secara eksplisit terkait boleh atau tidaknya seorang perempuan menjadi hakim perdata, sehingga mengambil jalan tengah, dimana seorang perempuan bisa mengambil jabatan hakim, tetapi dibatasi sebagai hakim anggota, bukan hakim ketua, hal ini dilandaskan pada banyaknya kalangan ulama yang tidak membolehkan seorang perempuan menjadi hakim perdata.[35] Kebolehan seorang perempuan menjadi hakim harus ada batas, dimana ketua LBM NU Jawa Timur lebih memilih untuk memposisikan perempuan sebagai hakim anggota yang bukan memutuskan perkara, tetapi sebagai hakim anggota. Hal ini didasarkan karena adanya ulama yang juga tidak membolehkan hal tersebut.

Demikian pula para ulama berbeda pendapat tentang persyaratan jenis kelamin laki-laki (untuk menjadi hakim). Mayoritas ulama berpendapat, jenis kelamin laki-laki merupakan syarat keabsahan hukumnya. Imam Abu Hanifah berpendapat, perempuan boleh menjadi hakim dalam masalah harta. Imam al-Ṭabari berpendapat, perempuan boleh menjadi hakim secara mutlak dalam hal apapun. Abdul Wahab berpendapat, bahwa tidak ada perbedaan dikalangan ulama dalam persyaratan status merdeka. Maka ulama yang menolak hakim perempuan, maka ia menyamakan hakim perempuan dengan kepemimpinan tertinggi (negara) dan mengqiyaskan perempuan dengan budak karena kehormatannya yang kurang. Ulama yang memperbolehkan

[35] K.H. Asyhar Shofwan, *wawancara.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim perempuan untuk masalah harta, maka ia menyamakannya dengan kesaksian perempuan dalam masalah harta. Dan ulama yang memperbolehkan hakim perempuan dalam segala hal, maka ia menyatakan bahwa hukum asal dalam masalah ini adalah setiap perkara yang mudah diputuskan diantara manusia maka hukumnya boleh kecuali kepemimpinan tertinggi negara yang telah dikhususkan oleh ijma' (atas ketidak bolehannya). Sedangkan persyaratan merdeka, maka tidak ada khilaf di dalamnya.[36]

Dalam kasus seorang perempuan menjadi presiden misalnya, yang mempunyai otoritas untuk memberikan putusan terhadap suatu perkara. Sebagai seorang muslim di Negara demokrasi tentu semua punya hak untuk memilih, agar tidak menyalahi pendapat ulama', maka sebaiknya memilih pemimpin laki-laki, kalau seandainya sudah terpilih seorang perempuan, maka kita harus menghormati sebagai Negara bangsa dengan status *li al-ḍarūrah.*[37]

Dalam kasus ini seorang perempuan yang sudah menjadi seorang hakim, maka harus tetap dihormati dan dianggap sah sebagai seorang hakim dan warga Negara di Negara demokrasi akan tetapi dengan status *liḍ-ḍarūrah.* Ketua LBM NU Jawa Timur itu memberikan ruang bagi perempuan sebagai hakim perdata jika memang dianggap mampu

[36] Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, 339.
[37] K.H. Asyhar Shofwan, *wawancara.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibidangnya, akan tetapi lebih utamanya agar tidak menjadikan seorang perempuan menjadi hakim, dikarenakan bertentangan dengan beberapa pendapat ulama, utamanya ulama Syafi'iyah.

Putusan LBM NU yang lain yaitu mengenai perempuan menjadi kepala Desa, sesuai dengan Keputusan Rapat Dewan Partai Nahdlatul Ulama' di Salatiga pada tanggal 25 Oktober 1961 M. bahwa sebenarnya mencalonkan orang perempuan untuk pilihan Kepala Desa itu tidak boleh, kecuali dalam keadaan memaksa, sebab disamakan dengan tidak bolehnya orang perempuan menjadi hakim. Demikian menurut mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali dan yang dilakukan oleh ulama salaf dan khalaf. Tetapi madzhab Hanafi memperbolehkan dalam urusan harta benda, sedangkan Imam Ibnu Jarir al-Ṭabari memperbolehkan dalam segala urusan dari apa saja.[38]

Dalam halnya beberapa ulama ada yang tidak membolehkan, maka harus dilihat dari pendapat ulama yang lain, begitu juga dalam konteks kekinian bahwa seiring berkembangnya zaman laki-laki dan wanita mempunyai kesempatan yang sama, tergantung kapasitas dan kemampuan yang dimiliki, hakim tidak selalu harus laki-laki dikarenakan perempuan pada masa sekarang terkadang punya kemampuan yang lebih dibandingkan

[38] Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, 338.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki, sehingga keberadaan perempuan sangat dipertimbangkan dalam kasus perempuan menjadi hakim.[39]

Dari para kalangan ulama' madzhab memang banyak yang berbeda pendapat, ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang, hal ini disebabkan oleh penafsiran dan pemahaman terhadap teks-teks Alquran dan hadis nabi Muhammad pada situasi dan kondisi masa itu, antara lain kondisi perempuan sendiri yang belum siap menduduki jabatan sebagai hakim. Perubahan fatwa dan pandangan pastilah terjadi akibat kondisi dan situasi.[40] Termasuk Nahdlatul Ulama' dan juga tokoh-tokohnya yang kemudian hidup pada masa yang berbeda jauh dengan nabi Muhammad.

[39] Ahmad Muntaha AM, S.Pd., *wawancara.*
[40] Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru,* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 350.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS DATA

A. Hukum Perempuan Dalam Perkara Perdata Pemikiran Tokoh Muhammadiyah

Menurut hasil wawancara dengan tokoh Muhammadiyah Jawa Timur, dalm hal ini Dr. Syamsuddin dan Dr. Achmad Zuhdi Dh, M.Fil.I. bahwa menurut tokoh Muhammadiyah Jawa Timur tersebut seorang perempuan boleh menjadi seorang hakim, berdasarkan kemampuan dan kapasitas dari seseorang tersebut. Jabatan hakim tidak selalu didasarkan pada jenis kelamin, sebab jenis kelamin tidak menjadikan jaminan seseorang tersebut mampu untuk menjadi seorang hakim. Jadi pada dasarnya, kedua tokoh Muhammadiyah Jawa Timur tersebut tidak melarang seorang perempuan untuk menjadi Hakim, sebab dijadikannya hakim bukan karena jenis kelamin, melainkan dari kompetensi dan keahlian dibidangnya.

Tokoh Majlis Tarjih Muhammadiyah Jawa Timur menegaskan bahwa selama tidak ada hukum yang secara tegas melarang perempuan menjadi seorang hakim perdata, maka hal itu sah untuk dilakukan, meskipun ada beberapa ulama' klasik yang melarangnya. Termasuk dalam hal penafsiran hadis dari Abi Bakrah tentang "tidak akan beruntung suatu kaum jika dipimpin oleh wanita", hadits tersebut terikat oleh ruang dan waktu tertentu. Jadi tidak bisa dijadikan landasan untuk menghalangi seorang perempuan menjadi hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Laki-laki dan perempuan mempunyai peran yang sama dalam soal kehakiman, dimana sama-sama punya peran untuk menegakkan keadilan dan beramar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana yang tertera pada surat al-Taubah ayat 71 yang artinya "dan orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya."

Diangkatnya seorang perempuan menjadi hakim tidak menjadi persoalan, dikarenakan tidak adanya dalil khusus yang melarang seorang perempuan menjadi hakaim, maka berlaku kaidah uṣul yang berbunyi *"al-aṣlu al-adamu"* yang artinya asal itu tidak ada, jadi selama tidak ada dalil khusus yang mendasari hal tersebut, maka mempunyai hukum boleh.

Adanya dalil Alquran pada surat al-Nisa' ayat 34 yang mengisyaratkan seorang laki-laki menjadi pemimpin bagi wanita merupakan sebuah konsep kepemimpinan dalam rumah tangga, dalil ini tidak bisa dijadikan landasan untuk menghalang-halangi wanita menjadi hakim. Oleh karena itu harus lebih arif dalam memahami konteks ayat Alquran sebagai sebuah dasar untuk menentukan sebuah hukum.

Jadi pada dasarnya dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap tokoh Muhammadiyah Jawa Timur tersebut, bahwa menjadi hakim tidak dibatasi oleh jenis kelamin, dan tidak ada dalil khusus yang melarang, sehingga secara mutlak perempuan boleh menjadi hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun perbedaan ulama yang membolehkan dan tidak membolehkan, itu adalah wacana fikih yang memang menjadi sebuah khazanah keilmuan bagi umat islam, yang mana memang menjadi sebuah keniscayaan adanya sebuah perbedaan pendapat dalam hal menafsirkan ayat Alquran ataupun hadis, menyesuaikan kondisi dari mufassir tersebut.

B. Hukum Perempuan Dalam Perkara Perdata Pemikiran Tokoh Nahdlatul Ulama'

Menurut hasil wawancara dengan tokoh Muhammadiyah Jawa Timur, dalm hal ini K.H. Asyhar Shofwan dan Ahmad Muntaha AM, S.Pd. bahwa menurut tokoh Nahdlatul Ulama Jawa Timur tersebut, ada sedikit berbeda pemahaman dalam menjelaskan boleh atau tidaknya perempuan menjadi hakim perdata. K.H. Asyhar Shofwan selaku ketua LBM NU Jawa Timur lebih memilih hati-hati untuk memberikan suatu hukum, adanya ulama' klasik yang bertentangan pendapat menjadikannya memilih jalan tengah, dimana seorang perempuan boleh menjadi hakim apabila memang perempuan tersebut mempunyai kapasitas dan kemampuan dibidangnya, termasuk tidak adanya laki-laki yang memang bisa dijadikan hakim, dengan kata lain alasan karena dalam keadaan terpaksa maka seorang perempuan boleh menjadi hakim.

Berbeda dengan Ahmad Muntaha AM, S.Pd. beliau lebih cenderung berpegang pada pendapat ulama yang membolehkan, dikarenakan hal itu dirasa lebih longgar dan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk bisa menjadi hakim. Asalkan perempuan tersebut mempunyai kemampuan dan keahlian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibidangnya. Dalam hal ini, tokoh Nahdlatul Ulama' Jawa Timur tersebut berpijak pada prinsip bahwa Islam memberikan hak yang sama terhadap wanita dan laki-laki untuk memberikan pengabdiannya kepada agama, nusa dan bangsa, akan tetapi tidak pada persoalan mengambil sebuah putusan hukum.

Selanjutnya K.H. Asyhar Shofwan memiliki perbedaan pendapat diantara tokoh-tokoh yang lain, beliau cenderung mengambil jalan tengah lagi, dimana posisi seorang perempuan agar jangan menjadi hakim ketua yang tugasnya adalah menentukan sebuah hukum atau putusan, beliau menegaskan sebaiknya seorang perempuan menjadi hakim anggota atau ketua pengadilan, dimana tidak mempunyai tugas untuk memutuskan suatu hukum. Pendapat ini didasari karena adanya ulama' klasik yang tidak memperbolehkan hal itu, sehingga untuk menghargai pendapat tersebut diambillah jalan tengah tersebut.

Berbeda dengan Ahmad Muntaha AM, S.Pd. disamping karena adanya pendapat ulama' klasik yang membolehkan, beliau menegaskan bahwa asalkan perempuan punya kapasitas untuk menjadi hakim perdata, maka hukumnya boleh, dimana pada zaman yang sekarang ini kemampuan seseorang tidak dilihat dari jenis kelamin, tetapi dari kemampuan, bahkan banyak perempuan yang lebih cakap dan mampu dalam berbagai hal, sehingga perempuan sah dan boleh menjadi hakim perdata.

Jadi pada dasarnya dari ke dua tokoh Nahdlatul Ulama' Jawa Timur tersebut, ada sedikit perbedaan, dimana K.H. Asyhar Shofwan lebih memilih untuk hati-hati dalam mengambil keputusan karena adanya perbedaan pendapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari kalangan ulama'. Sedangkan Ahmad Muntaha AM, S.Pd. lebih cenderung membolehkan karena lebih membuka ruang bagi perempuan untuk bisa berkarya dibidangnya.

Dikarenakan Nahdlatul Ulama' sangat dekat dengan madzhab Syafi'i dan ada juga pendapat ulama' lain yang kemudian melarang seorang perempuan menjadi seorang hakim, hal ini yang menyebabkan Ketua LBM NU Jawa Timur tersebut berpendapat agar seorang perempuan seyogyanya tidak dicalonkan sebagai hakim ketua, dikarenakan supaya tidak berbenturan dengan pendapat ulama', akan tetapi jika sudah ada dan terpilih, maka berstatus *li al-ḍarūrah.*

Dalam konteks peran-peran publik menurut prinsip-prinsip Islam, wanita diperbolehkan menjadi hakim sesuai dengan peran-peran tersebut dengan konsekuensi bahwa ia dapat dipandang mampu dan memiliki kapasitas untuk menduduki peran sebagai hakim. Dengan kata lain bahwa kedudukan wanita dalam proses sistem negara-bangsa telah terbuka lebar, terutama perannya dalam masyarakat majemuk ini, dengan tetap mengingat bahwa kualitas, kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas bagaimanapun harus menjadi ukuran, sekaligus tanpa melupakan fungsi kodrati wanita sebagai sebuah keniscayaan.

Penerapan perempuan sebagai seorang hakim memang menjadi persoalan khilafiyah oleh para kalangan ulama klasik, dalam kitab bidayatul mujtahid misalnya, ulama Syafi'i, Maliki, dan Hanbali tidak memperbolehkan perempuan menjadi hakim perdata. Berbeda dengan Hanafi yang membolehkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan menjadi hakim perdata, bahkan Ibnu Jarir al-Thabari memperbolehkan secara mutlak seorang perempuan menjadi hakim baik pidana maupun perdata.

Adanya pendapat ulama terdahulu menjadi sebuah landasan utama bagi tokoh Nahdlatul Ulama di Jawa Timur untuk menentukan sebuah hukum, meskipun terjadi perbedaan pendapat diantara ulama terdahulu, tetap diambil salah satu pendapat yang dianggap memiliki manfaat yang lebih besar. Para ulama terdahulu dianggap sangat hati-hati dalam menentukan suatu hukum, dan tentunya melalui pendalaman yang sangat intensif sehingga muncullah produk hukum dari pemikiran-pemikiran ulama terdahulu, sehingga pendapatnya masih bisa dipakai meskipun ada perbedaan pendapat.

Meskipun demikian tokoh Nahdlatul Ulama' Jawa Timur khususnya K.H Asyhar Shofwan sangat berhati-hati untuk menentukan hukum, dimana untuk menghormati perbedaan ulama' beliau tidak memberikan ketegasan antara membolehkan ataupun melarang, akan tetapi mengambil alternatif lain bagi seorang perempuan dibidang kehakiman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan uraian pada bab sebelumnya dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Dari tokoh Muhammadiyah bahwa wanita diperbolehkan menjadi hakim perdata yang tentu sesuai dengan keahlian dalam bidangnya, dikarenakan tidak adanya dalil yang secara tegas melarang seorang perempuan menjadi hakim perdata, sehingga jenis kelamin tidak menentukan seseorang untuk bisa menduduki jabatan hakim.

   Adanya pendapat imam Ibnu Jarir al-Thabari menjadi alasan kuat juga bahwa seprang perempuan boleh menjadi haki perdata maupun pidana, sehingga tidak ada alasan penolakan seorang perempuan menjadi hakim.

   Penentuan seorang hakim tidak dilihat dari jenis kelamin, akan tetapi dilihat dari segi kemampuan dalam menjalankan tugas kehakiman, sebab banyak juga perempuan yang punya kapasitas sebagai seorang hakim, jadi tidak ada alasan kuat untuk melarang seorang perempuan menjadi hakim.

   Dalam surat al-Taubah ayat 71 dijelaskan pula bahwa laki-laki dan perempuan punya peran yang sama dalam menegakkan keadilan, yakni menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, selama peran yang dijalankan adalah untuk menegakkan keadilan, maka tidak lagi melihat perbedaan jenis kelamin, sehingga perempuan boleh untuk menjadi hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tokoh Lembaga Bahtsul Masail NU tentang wanita sebagai hakim adalah bahwa adanya khilafiyah perbedaan pendapat ulama, tidak menghalangi pula seorang perempuan menjadi hakim perdata, dikarenakan hakim tidak dilihat dari jenis kelamin, akan tetapi lebih kepada kapabilitas dan kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas sebagai seorang hakim.

   Adapun adanya ulama yang melarang seorang perempuan menjadi hakim, maka tetap harus dijadikan sebuah pertimbangan bahwa perempuan bisa diletakkan menjadi hakim anggota, dan tidak menjadi hakim ketua yang bisa mengambil sebuah keputusan hukum.

B. Saran

Pada bab penutup ini penyusun mengucapakan puji syukur kehadirat Allah SWT. Dengan segala rahmat dan kenikmatan yang tiada terhenti, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tugas ini, baik dari segi substansi maupun dari segi penulisan, dan selesainya tugas ini berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu kami penulis mengucapkan banyak terima kasih. Semoga karya ini bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan pembaca pada umumnya.

Tulisan ini bisa dijadikan sebagai bahan rujukan terkait pembahasan hakim perempuan perdata pada masa yang akan datang, khususnya pada hakim perdata, sehingga ketika ditemukan hal-hal yang baru pada masa yang akan datang, tulisan ini bisa bermanfaat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Asjmuni. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Abidin, Ibnu. *Hasihiah*, J.4, Kairo: Mesir, Mathba'ah Mushtafa Al- Babi Al-Halabi, tt.

Al-Mawardi, Imam. *Al- Ahkam ash Shulthaniyah,* Bairut: Dar al-Fikr, tt.

Al-Shirazi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf. *Al-Muhadhdhab,* Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

AM, Ahmad Muntaha. (Sekretaris LBM-NU Jawa Timur), *wawancara,* 01 Juli 2019.

Arifin, Jainal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia.* Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek, cet. 13.* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, terjemahan Mu'amal Hamidy dan Imron A. Manan. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003.

Ash-Shiddiqie, Teungku Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam.* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Ashsofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

'Autwah, Abdul. *Nizamul Qada fil Islam*, Kahirah: Maktab Al-Ahram, 1969.

Bahnasawi, Salim Ali. *Wawasan Sistem Politik Islam.* Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1996.

Bestp, John. W. *Metodologi Penelitian Pendidikan.* Surabaya: Usaha Nasional, 1982.

Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Dahlan (ed), Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam.* cet. Ke-1 Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Djalil, A. Basiq. *Peradilan Islam,* cet. 1, Jakarta: Amzah, 2012.

Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah.* Jakarta: Logos Publishing House, 1995.

Faris, Muhammad ‘Abd. Al-Qadir Abu. *al-Qadha fil Islam,* Aman: Dar al-Furqan 1984.

Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatiris Hingga Emansipatoris,* Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2005.

Gunawan, Wawan dan Evie Shofa Inayati (ed.). *Wacana Fiqh Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah.* Yogyakarta: Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah Yogyakarta, 2005.

Hamid, Luqman bin Abdul. *"Hakim Wanita: Studi Komparatif antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafii".* Skripsi UIN Sultan Islam Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2013.

Hammam, Ibnu. *Mu'in Al-Hukkam Fima Yataraddad baina Al-Khasamain min Al- Ahkam,* Mesir: Maktabah Al-Musthafa Al-Bab Al-Halabi wa Auladuh, 1973.

Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.* Jakarta: Gralia Indonesia, 2002.

Lubis, Arbiya. *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh: Suatu Studi Perbandingan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Madzkur, Muhammad Salam. *al-Qadha Fil Islam, terjemahan Imron AM dengan judul Peradilan Dalam Islam.* Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993. Maksun, Amir. *Pemahaman Tajdid dalam Muhammadiyah*. Makalah disampaikan pada Muktamar Tarjih ke XXII, 1989.

Manan, Abdul. Etika Hakim Penyelenggaraan Peradilan, *Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.

Mubarok, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam.* Yogyakarta: UII Press, 2002.

Mughits, Abdul. *Kritik Nalar Pesantren.* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhammadiyah, Pimpinan Pusat. *Himpunan Putusan Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Cetakan ke-3. Yogyakarta: Pustaka SM, t.t.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammadiyah, Pimpinan Pusat. *Tuntunan Adabul Ma'rah Fil Islam*: *Keputusan Muktamar Majlis Tarjih Muhammadiyah ke XVIII di Garut.* Yogyakarta: Pustaka SM, 1982.

Munawwir, Ahmad Warson. Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Muqadas, Djazimah. *Kontroversi Hakim Perempuan Pada peradilan Islam di Negara Negara Muslim*. Yogyakarta: LKiS, 2001.

Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian, Cetakan Kesepuluh.* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

Purwadi (ed), Agus. *Islam & Problem Gender: Telaah Kepemimpinan Wanita Perspektif Tarjih Muhammadiyah.* Malang: Aditya Media, 2000.

Rochim, Abdul. "*Hakim Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafii"*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah, 2009.

Rusyd, Ibn. *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid.* Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, 2006.

Sa'ud, Udin Syaefudin. Modul: *Metode Penelitian Pendidikan Dasar.* Bandung: UPI, 2007.

Shihab, Quraish. *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru.* Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Shofwan, Ahmad Asyhar. (Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur), *Wawancara,* Surabaya, 03 Maret 2019.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: Alfabeta, 2010.

Suhandjati, Sri. *Ragam Pemberdayaan Perempuan Versi Organisasi Perempuan Islam Indonesia.* Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010.

Syamsuddin (Wakil Ketua PWM Jawa Timur Koordinator Majlis Tarjih), *Wawancara,* Surabaya, 31 Januari 2019.

Syahfaruddin, Putut. "*KEDUDUKAN HAKIM PEREMPUAN (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Ibn Hazm)".* Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syaroni, Sam'ani. *Legalitas Wakaf Tunai Perspektif NU dan Muhammadiyah.* Pekalongan: Religia, No. 2, November, II, 2005.

Thahar, Kamarisah. *Hak Asasi Perempuan dalam Islam.* Medan: Ofset Maju, 1982.

Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, *Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*, Surabaya: Khalista, 2011.

Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Tim PP Muhammadiyah Majlis Tarjih. *Tanya Jawab 4 cetakan kedua.* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003.

UU No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Bab I Pasal 2 ayat 1.

Yunan, Yusuf M., Yusron Rozak, dan Sudarnoto Abd. Hakim (ed.). *Ensiklopedi Muhammadiyah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh.* Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zuhdi, Achmad. (Ketua Divisi Tarjih dan Fatwa Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur), *wawancara,* Sidoarjo, 01 Juli 2019.

Atok, Hilmi. "Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam: Manhaj dan Aplikasinya", dalam http://miklotof.wordpress.com/2010/09/12/majlis-tarjih-dan-pengembangan-pemikiran-islam-manhaj-dan-aplikasinya/, diakses pada 9 Januari 2018.

El-Faruq, Abu. "Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama' (LBM-NU)", dalam http://mtsfalakhiyah.wordpress.com/2011/01/07/lembaga-bahtsul-masail-nahdlatul-ulama-lbm-nu/, diakses tanggal 08 Agustus 2017.

Mahbib, "Menggali Hukum Islam", dalam www.nu.or.id, diakses pada tanggal 9 Januari 2018.

Mujiono, Slamet. "Metode Fatwa Nahdlatul Ulama", dalam http://smujiono.blogspot.com/2011/05/metode-fatwa-nahdlatul-ulama.html, diakses pada Tanggal 9 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id